

Tesis Final Febriyanto Hasoloan S MKn

by MKnFebriyanto Hasoloan S

Submission date: 01-Nov-2023 03:48AM (UTC-0500)

Submission ID: 2214019054

File name: Febriyanto_Hasoloan_S_Cek_Turnitin_2.docx (103.9K)

Word count: 15098

Character count: 99717

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Notaris mewakili kepentingan negara sebagai pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah. Namun, menurut UU No. 43/1999, yang mengubah UU No. 8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, mereka tidak dianggap sebagai pegawai, karena mereka hanya menerima honorarium atau fee dari klien dan bukan gaji. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Notaris bekerja untuk pemerintah tetapi tidak dibayar untuk jasanya; ia juga dipensiunkan dari pemerintah tetapi tidak mendapatkan pensiun.¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN Perubahan), tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN) tentang Jabatan Notaris, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, disebut notaris. Notaris memegang posisi kepercayaan dalam menjalankan praktik pemberian jasa hukum kepada masyarakat umum. Profesi notaris merupakan profesi yang mulia, terhormat, dan luhur (offcium nobile), sebagai pejabat umum, notaris memberikan nasihat yang dapat dipercaya kepada masyarakat.

Masyarakat dapat memperoleh petunjuk yang dapat dipercaya. Vladimir adalah pembuat dokumen yang mahir di pengadilan; apa pun yang dia tulis dan tentukan adalah akurat.² Fungsi serta kekuasaan notaris amat krusial akan kemajuan hukum di penduduk, dan dari sebabnya, harus dijaga dan ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum.

⁵² Membuat akta otentik adalah salah satu tugas dari notaris dari sebabnya, akta otentik yang dibikin atas pejabat umum memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Salah satu cara untuk memahami notaris dan produk akta yang dihasilkannya adalah jadi usaha negeri guna memberikan jaminan serta penjagaan hukum kepada setiap penduduk. Tiap-tiap individu yang mau membantu kesepakatan hendak mendatangi notaris untuk mengesahkan perjanjian antara kedua belah pihak.¹⁴

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mendefinisikan "akta otentik" sebagai "suatu akta dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Untuk membuat akta yang sah, notaris harus mendokumentasikan preferensi atau maksud dari orang-orang yang disebutkan dalam akta tersebut. Revisi UUJN Pasal 15 Ayat 1 mengatur hal ini. Notaris diwajibkan oleh kepercayaan untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diterima selama menjalankan tugas jabatannya, termasuk substansi akta.¹⁴ Hal ini sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan sebelum Notaris menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana tercantum dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (2). Kecuali ada peraturan perundang-undangan yang⁹⁹

mengizinkannya, **Notaris** tidak diperkenankan **untuk** membocorkan atau mengungkapkan rahasia jabatannya kepada siapapun.

Pasal 16 ayat (1) UUJN menyoroti pentingnya sumpah jabatan sebagai salah satu tugas Notaris. Pasal tersebut menyatakan bahwa, kecuali UU menetapkan lainnya, Notaris wajib merahasiakannya semua sesuatu yang berkenan dengan akta yang dibikannya serta semua sesuatu yang diperolehnya untuk membuat Akta tersebut selaras melalui janji jabatannya.

²² Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 memberikan penjagaan hukum sepenuhnya kepada Notaris sebagai pejabat umum atas melaksanakan perannya, kewajiban serta kekuasaannya. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemeriksa, oenuntut umum atau pengadil tak dapat secara seenaknya mengutip dokumen dari tempat penyimpanan notaris dalam proses pemeriksaan untuk kepentingan hukum.

3

Notaris sering kali pada prakteknya ikutserta melalui kasus hukum baik jadi saksi ataupun terdakwa.⁴ Salah satu contoh kasus Notaris yang terlibat dalam perkara hukum adalah Merry Nurmaryiah, salah satu Notaris di Bandung yang sempat dijadikan tersangka ²⁵ dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan **dibebaskan sebagai tersangka berdasarkan keputusan praperadilan Nomor 27/pus.prap/2020/PN Bdg.**

¹⁸ Selain itu, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak dapat secara langsung memanggil notaris untuk memberikan kesaksian atau

3

4

keterangan¹⁹ dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan.⁷ Penyidik, penuntut umum, atau hakim yang akan memanggil notaris harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MPD atau Majelis Pengawas Daerah sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 49/PUU-XX/2012. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004⁵⁵ sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ayat (1) Pasal 66 menunjuk tanggung jawab pembinaan dan pengawasan notaris kepada⁵ Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Majelis Pengawas Daerah adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk membina dan mengawasi Notaris yang berada di wilayah kota atau kabupaten.¹ "Penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan terhadap Notaris untuk kepentingan proses peradilan," demikian bunyi ayat (1) Pasal 66 UUN yang memberikan kewenangan kepada MPD:

- a. Mengambilnya³⁵ fotokopi Minuta Akta serta surat-surat yang diletakkannya dalam Minuta akta ataupun protokol Notaris atas penyimpanannya Notaris serta
- b. Memanggil Notaris guna hadir atas penyelidikan yang bertautan melalui akta yang dibikinya ataupun protocol notaris yang beradakan atas penyimpanannya Notaris.

⁵⁷ Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUN No. 30 Tahun 2004 karena dianggapnya berlawanan⁷¹ melalui hak atas kesamaan kedudukannya di hadapan hukum, perlindungan serta ketentuan hukum

yang terjamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 melalui putusan Nomor 49/PUU-X/2012.

Menurut Mahkamah Konstitusi, kata-kata "Dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah" tidak sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris jadi penduduk yang mempunyai kedudukannya yang setara dihadapan hukum. Kewajiban tersebut juga berlawanan melalui asas persamaan kedudukan didepan hukum yang tercantum pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1);

1. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa: ⁵

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dala, hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
2. Pasal 28 D ayat (1) menyebutkan bahwa: ⁶

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Terkait dengan pengambilan berita acara serta pemanggilan notaris, lihat ¹⁴ Pasal 66 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Menurut Muh, Rikaz Prabowo, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mencabut izin MPD untuk memanggil notaris akan mengakibatkan sejumlah masalah bagi notaris, karena banyak yang khawatir tentang risiko yang terkait dengan pekerjaan, posisi, dan tugas mereka, dan

5

6

pengawasan sangat penting untuk mencegah ancaman pidana terhadap notaris ketika mereka menjalankan tugasnya.

Majelis Kehormatan Notaris yakni organisasi terbaru yang dibentuk setelah disahkannya UU No. 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. (MKN). peran penting dari lembaga baru ini adalah untuk mengambil alih posisi dan wewenang yang sebelumnya dipegang oleh MPD terkait dengan pemberian izin ke pemeriksa, penuntut umum dan pengadil guna memanggil Notaris.

Pasal 66 ayat (1) UUJN yang telah diperbaharui berbunyi sebagai berikut: "Untuk kepentingan proses hukum, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berkuasa:

- a. Mengambilnya Fotokopi Minuta Akta serta suratnya yang diletakkannya dalam Minuta Akta ataupun Protokol Notaris atas penyimpanan Notaris; serta
- b. Memanggil guna hadir atas penyelidikan yang bertautan melalui akta ataupun Protokol Notaris yang beradakan pada penyimpanan Notaris".

Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2016, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan peraturan teknis mengenai Majelis Kehormatan Notaris yang dikenal dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Permenkumham) No. 7/2016. Selain memberikan bantuan kepada notaris, Majelis Kehormatan Notaris juga memiliki wewenang untuk menerima atau menolak permintaan salinan minuta akta, memanggil notaris secara langsung untuk pemeriksaan akta atau tata cara pembuatan akta yang tersimpan di ruang penyimpanan notaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait.

Sesuai dengan Permenkumham No. 7/2016, Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari tujuh orang anggota: seorang ketua, seorang wakil ketua, dan lima orang anggota. Setelah terpilih, Majelis Kehormatan Notaris dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tiga tahun berturut-turut. Majelis Kehormatan terdiri dari perwakilan pemerintah, notaris, dan akademisi. Majelis Kehormatan Notaris Pusat, yang dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota negara, dan Majelis Kehormatan Notaris Daerah, yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi, membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Tanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada notaris berada di bawah lingkup Majelis Kehormatan Notaris, yang diamanatkan oleh Pasal 66A ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Notaris. Selain memiliki kewenangan untuk mengawasi Notaris, Majelis Kehormatan Notaris juga dapat memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan persidangan. Selain itu, Notaris dapat dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan akta atau Protokol Notaris oleh Majelis, dan dapat pula diambil salinan minuta akta."

Meskipun di satu sisi Majelis Kehormatan Notaris berhubungan dengan Notaris, namun disisi lainnya Majelis Kehormatan Notaris memiliki tanggung jawab untuk membina dan membela Notaris atas persoalan hukum yang bisa meruntuhkan institusi Notaris jadi sumber kepercayaannya penduduk.

Namun, sebagaimana yang kemudian diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Majelis Pengawas yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang berwenang dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris," Majelis Pengawas Notaris bertanggung jawab memberikan nasihat kepada Notaris.

Berlandaskan hal tersebut terlihat bahwa terdapat peran yang sama yaitu berwenang untuk melakukan pembinaan khususnya dalam hal pembinaan kepada Notaris yang diduga melakukan penyelewengan hukum pidana ketika melangsungkan jabatan jadi notaris, pada Lembaga yang berlainan yakni antara majelis pengamat notaris serta Majelis Kehormatan Notaris, oleh karena itu perlu suatu penelitian berlebih lanjutnya tentang **"Peranan Majelis Kehormatan Notaris Kepada Penegak Hukum Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatan Sebagai Notaris"**.

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang tersebut, bahwa pokok persoalan yang hendak di bahas pada penelitian tersebut diantaranya:

1. Bagaimana peranan Majelis Kehormatan Notaris kepada penegak hukum terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatan sebagai Notaris?
2. Bagaimana kepastian hukum dan perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris dan dengan pembinaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatan sebagai Notaris?

31

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ditentukan apa yang menjadi batasan materi yang akan diuraikan. Hal ini diperlukan agar materi atau isi dari penelitian ini tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan sehingga pembahasannya dapat terarah dan diuraikan secara sistematis, penelitian tersebut bermaksud:

1. Untuk mendapati, mengkaji serta memahami peranan Majelis Kehormatan Notaris ke ⁵⁴penegak hukum atas Notaris yang didugakan melaksanakan pelanggaran hukum pidana ketika melangsungkan jabatan sebagai Notaris
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami ketetapan hukum serta penjagaan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan pembinaan terhadap Notaris yang didugakan melaksanakan pelanggaran hukum pidana ketika melangsungkan jabatan jadi Notaris

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang mau diraih pada penelitian tersebut yakni diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis
Temuan penelitiannya diinginkan bisa ⁷⁶menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi dibidang hukum serta memberikannya sumbangan pikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada lazimnya, terkhususnya dalam bidang hukum Kenotariatan.
2. Secara Praktis

Mengetahui kewenangan memberikan perizinan peninjauan notaris guna keperluan cara penelitiannya sesudah diundangkannya UU ¹³ 2 Tahun 2014 mengenai perubahan atas UU NO 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris.

E. Kerangka Pemikiran

Teori-teori yang dimaksudkan untuk menjelaskan gejala atau proses tertentu harus diuji dengan mengungkap kepalsuan dalam fakta. Kepalsuan-kepalsuan ini mengungkapkan struktur pemikiran yang sistematis, logis (rasional), empiris (berdasarkan realitas), dan simbolis.⁷

Menurut M.Solly Lubis bahwa melakukan sebuah penelitian di perlukan adanya landasan teoritis. Kerangka teori adalah kumpulan ide, sudut pandang, teori, dan tesis tentang suatu situasi atau masalah yang berfungsi sebagai bukti pendukung untuk posisi teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui oleh pembaca. Di sisi lain, kerangka teori menawarkan strategi untuk mengatur, menginterpretasikan, dan menghubungkan temuan penelitian dengan temuan penelitian sebelumnya.

Pada melaksanakan suatu penelitiannya di perlukan ada kerangka teoritis seumpama yang dikemukakan atas Peter Mahmud Marzuki mngutarakan maka kerangka teoritis memiliki sejumlah kemanfaatan. Kegunaan ini paling sedikitnya melingkupi perihal-perihal, diantaranya: ⁸

1. Teori membantu guna berlebih mengasah ataupun mengistimewakan informasi yang harus dilihat ataupun diuji.

7

8

2. Mengembangkan sistem klarifikasi faktual, membuat kerangka kerja konseptual, dan membuat definisi, semuanya dimungkinkan oleh teori.
3. Sebuah teori biasanya merupakan ringkasan dari apa yang telah ditetapkan sebagai fakta dan diverifikasi dalam kaitannya dengan subjek penelitian.
4. Karena alasan di balik kemunculan fakta-fakta tertentu telah diketahui dan ada kemungkinan bahwa keadaan ini dapat muncul kembali di masa depan, teori menawarkan pilihan untuk meramalkan kejadian-kejadian di masa depan.
5. Teori memberikannya penunjuk-penunjuk atas kekurangannya dalam wawasan peneliti.

Teori kewenangan merupakan alat analisis yang digunakan dalam penelitian tesis ini. Teori kewenangan mempelajari dan mengevaluasi organ-organ pemerintah, kekuasaan, dan alat-alat lain yang dipakai guna menjalankan kekuasaannya dibagian hukum publik dan hukum privat.

Asshiddiqie menegaskan bahwa asas legalitas, yang menjadi dasar negara hukum, mengimplikasikan bahwa pemerintah memperoleh kekuasaannya dari aturan UU. Perihalnya menyiratkan maka aturan UU merupakan sumber kekuasaan pemerintah. Frasa kekuasaan, kewenangan, dan otoritas sering digunakan dalam teori kewenangan hukum yang terdapat dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, serta ilmu hukum. Kekuasaan serta kewenangan sering digunakan secara sinonim, dan sebaliknya. Kekuasaan sering kali hanya disamakan melalui kekuasaannya. Kekuasaan juga sering dikacaukan melalui kekuasaannya.

Dalam hubungan, "adanya satu sisi yang memerintah serta sisi lainnya yang diperintahkan " (yang memerintah dan yang diperintah) adalah bagaimana

kekuasaan biasanya diungkapkan. Wewenang mengacu pada sejauh mana tindakan hukum publik dan kekuasaan pemerintah. Hal ini tidak hanya mencakup kekuasaan untuk mengambil keputusan sebagai pemerintah (bustuur), tetapi juga kekuasaan untuk melaksanakan tugas, memberikan wewenang, dan mendistribusikan wewenang sebagaimana ditentukan oleh hukum. Sebagai sebuah gagasan dalam hukum publik, wewenang terdiri dari tiga bagian utama: dasar hukum, kepatuhan hukum, dan pengaruh.⁹

1. Elemen pengaruh yakni bahwa pemakaian kekuasaan ditujukan guna mengontrol kelakuan subyek hukum.
2. Elemen asas hukum maka kekuasaan itu senantiasa bisa dipastikan asas hukumnya.
3. Elemen konformitas mengandung arti adanya patokan kekuasaan yakni patokan umum (seluruh jenisnya kekuasaan) serta patokan khususnya (guna jenisnya kekuasaan tersendiri).

Demikian pula, semua tindakan pemerintah harus memiliki dasar kekuasaan yang sah. Seorang pejabat ataupun badan administratif tak bisa melakukan tindakan pemerintah tanpa kekuasaan yang sah. Wewenang yang sah adalah kualitas yang dimiliki oleh semua pejabat dan badan. Ada tiga bentuk kewenangan yang ada ketika mempertimbangkan kewenangan yang sah dari sudut pandang bersumber dari mana kewenangannya itu berasal ataupun diraih. kategorinya pertama adalah atribut delegasi atau mandat, yang memiliki penjelasan diantaranya:

1. Kewenangan Atributif

Biasanya, pembagian kekuasaan secara legislatif menghasilkan alokasi kewenangan atributif. Pejabat ataupun badan yang ditentukan pada aturan dasar mengenai kewenangan atributif mengenai tugas dan pertanggungjawaban ¹⁰ pejabat atau badan yang dinyatakan dalam peraturan dasar tersebut melaksanakan kewenangan atributif.

2. Kewenangan Delegasi

Pelimpahan kekuasaan atas suatu wadah pemerintah ke lain berdasarkan ketentuan undang-undang merupakan sumber kewenangan delegasi. Ketika seseorang diberikan kewenangan delegatif, maka ia juga memikul akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap penerima delegasi.

3. Kewenangan Mandat

Wewenang yang berasal pada cara ataupun tata cara pendelegasian pada pejabat ataupun badan yang lebih tinggi ke pejabat ataupun badan yang lebih rendah dikenal sebagai wewenang mandat. Kecuali dalam situasi yang secara jelas dilarang, kewenangan mandat terjadi dalam interaksi normal antara atasan dan bawahan.

H.D. Van Wijik serta Wilem Konjinenbelt mengelompokkan teknik perolehannya kekuasaan pada tiga teknik diantaranya: ¹⁰

1. Atributif Yaitu, ketika pembuat undang-undang memberikan kekuasaan kepada organ-organ pemerintah untuk memerintah (*teolening van een ⁴² bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgaan*).

2. Delegatif yakni pelimpahannya kekuasaan pemerintah atas ⁴² satu organ pemerintahan ke organ pemerintahan lainnya (*overdracht vaneen bevoegheid van he teen bestuurorgan aan een ander*).
3. Mandat yaitu mandate terlaksana saat organ pemerintah mengijinkannya kewenangan dilangsungkan atas organ lainnya atas namanya (*een bestuurorganlat zijing bevoegheid ²⁹ names hues uitofenen door een ander*).

Menurut ²⁹ Bagir Manan dan A. Hamid S. Attamimi, ada dua kategori kewenangan dalam filsafat pembuatan undang-undang: atributif dan delegasi. Dalam definisi atributif, terdapat komponen-komponen yang terkandung dalam kewenangan membuat peraturan perundang-undangan:

1. Pemberian kewenangan legislatif dan regulasi baru
2. Sebuah lembaga menerima kewenangan dari pembentuk konstitusi atau undang-undang;
3. Lembaga yang menerima kewenangan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Baik wewenang yang didelegasikan maupun yang diatribusikan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemiripannya terletak pada fakta bahwa wewenang diberikan kepada lembaga dan lembaga bertanggung jawab atas penggunaannya. Perbedaannya adalah bahwa delegasi selalu membutuhkan kehadiran atributif sebelumnya, sedangkan atributif melibatkan pembentukan otoritas dan pengalihan otoritas, sedangkan delegasi tidak.¹¹ Mandat adalah perjanjian kerja internal antara pemberi mandat dan karyawan; dalam hal ini, karyawan secara alamiah

memperoleh wewenang untuk ⁴⁹ mengambil keputusan tertentu dan/atau menandatangani keputusan tertentu atas nama pemberi mandat, seperti Menteri. Dengan kata lain, tidak ada pengakuan wewenang atau pengalihan wewenang dengan cara apa pun. Meskipun demikian, Menteri adalah badan yang berwenang sesuai dengan undang-undang.¹²

Guna ²⁶ mewujudkan peranan hukum dalam tata hukum Indonesia, selain menciptakan ketertiban serta keamanan atas penduduk, maka hukum pun mesti memiliki fungsi di dalam perkembangannya seiring dengan perkembangan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Menurut Bachsan Mustafa terkait dengan hukum sebagai norma/kaidah harus memiliki fungsi-fungsi utama menyangkut dengan perkembangan hidup masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara, yaitu ⁶² hukum yang menjamin ketetapan hukum, hukum yang menjamin keadilan sosial dan hukum yang berfungsi untuk memberikan pengayoman.¹³

Fungsi kepastian hukum ialah ¹¹ bahwa dalam suatu peraturan hukum dalam bentuk perundang-undangan dapat diketahui subjek dan objek hukum yang diaturnya, apabila kepastian hukum dilihat dari segi bentuknya melalui peraturan perundang-undangan maka berdasarkan teori Hans Kelsen yaitu teori norma dasar (*grundnorm*) yang menyatakan bahwa dalam tatanan norma harus terdapat yang dinamakan puncak norma yang disebut sebagai norma dasar. Norma dasar merupakan induk dari segala jenis norma yang berlaku dalam sebuah negara, dan setiap norma yang berlaku merupakan turunan dari norma dasar.

¹²

¹³

Selain teori di atas, kepastian hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan berkaitan pula dengan teori dari Hans Kelsen yaitu teori hierarki norma (*stufenbau theory*). Teori hierarki menurut Kelsen menghendaki supaya sistem norma harus disusun secara berurutan dari norma yang tertinggi yakni *grundnorm* sampai pada aturan-aturan pelaksana.

Dan teori ¹ Perlindungan hukum berdasarkan Soerjono Soekanto dalam dasarnya merupakan perlindungan yang diberikannya ke subjek hukum pada wujud perangkat hukumnya. ¹² Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut. Pertama faktor undang-undang, yakni aturan tercatat yang berlaku umum serta dibikin atas penguasa yang sah. Aspek kedua adalah penegakan hukum, khususnya individu-individu yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. ⁵⁷ Ketiga, sumber daya atau fasilitas ¹² yang membantu penegakan hukum, seperti personil yang berkualitas atau peralatan yang memadai. Keempat, faktor masyarakat, atau lingkungan di mana hukum diterapkan. Diperkirakan bahwa rahasia perdamaian adalah masyarakat menerima kerangka hukum yang relevan. Aspek kelima adalah budaya, yang merupakan hasil ⁹ karya, cipta, dan rasa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁴

F. Metode Penelitian

²⁹ Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan penalaran tertentu, yang

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Pemeriksaan yang seksama terhadap suatu komponen hukum juga dilakukan dalam rangka usaha untuk mencoba memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam gejala hukum tersebut.¹⁵

Metode penelitian di perlukan pada penelitian hukum guna menunjang hasil penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian tersebut yakni menemukan teknik penelitiannya selaras melalui permasalahan yang akan dibahas :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun proposal penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan fakta-fakta mengenai subjek yang diselidiki dan memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang bersifat nyata pada saat penelitian dilakukan. Tipe penelitian hukum deskriptif bersifat penjabaran serta bermaksud guna meraih ilustrasi utuh mengenai gejala yuridis.¹⁶

"Suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum," begitulah Sugiyono mendefinisikan metode deskriptif analitis.

Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang berusaha meneliti masalah-masalah atau memusatkan perhatian pada

¹⁵

¹⁶

masalah-masalah apa adanya, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian untuk membuat kesimpulan.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian tersebut, teknik pendekatan yang dipakai ialah yuridis normatif. Penelitiannya yuridis normatif yaitu penelitian hukum atas dasar-dasar hukum, norma, dan kaidah yang merupakan kajian pokok dalam penelitian ini.¹⁷ Untuk mencari asas-asas hukum, dan kaidah maka akan dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan penelitian yang bersumber dari dokumen tertulis yang berupa keterangan sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder serta tersier.¹⁸

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian tersebut adalah melalui memakai tahap penelitiannya kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu tahap pengumpulan data yang diperoleh menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer serta data sekunder lainnya.¹⁹ Tahap penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat data sekunder, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yakni materi-materi hukum yang mengikatnya yang terdiri atas aturan UU yang berkaitan melalui objek penelitian.²⁰

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

17

18

19

20

- 1) ²³ UU NO 2 tahun 2014 perubahan atas UU NO 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
 - 2) KUHPPerdata Pasal 1868
 - 3) UUD NKRI 1945
 - 4) Permenkumham No ¹⁷ 7 Tahun 2016 mengenai Majelis Kehormatan Notaris
- b. Bahan hukum sekunder, yakni materi yang erat melalui materi hukum primer serta bisa membantu menganalisis serta dapat membantu menganalisis dan memberikannya pemaparan atas materi hukum primer yang melingkupi buku-bukunya, hasil karya ilmiah, temuan penelitiannya.²¹ ²⁸ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah:
- 1) Buku teks yang tertulis oleh para ahli hukum
 - 2) Hasil karya ilmiah para ahli yang terkait melalui penelitian tersebut;
 - 3) Hasil penelitian para ahli yang terkait melalui penelitian tersebut.
- c. Bahan hukum tersier, yang sering disebut sebagai bahan hukum penunjang, pada dasarnya yakni materi yang memberikannya pemaparan atas materi hukum primer serta sekunder, yang juga disebut jadi materi rujukan hukum atau bahan referensi hukum. ¹ Kamus hukum serta bahan hukum tersier lainnya yang mendukung bahan hukum primer serta sekunder yang telah dikumpulkan dan memiliki korelasi

dengan penelitian ini merupakan salah satu materi hukum tersier yang dipakai enulis pada penelitian tersebut:

- 1) Kamus Bahasa;
- 2) Artikel-Artikel ;
- 3) Surat Kabar;
- 4) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara penghimpunan keterangan pada penelitian tersebut adalah melalui memakai tehnik studi kepustakaan (*Study Research*). Studi kepustakaan (*Study Research*) adalah suatu teknik atau metode yang digunakan guna mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan melalui Teknik membaca serta mengkaji aturan UU, teori-teori ataupun tulisan yang didapat pada buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, serta bahan-bahan bacaan ilmiah yang memiliki tautan melalui persoalan yang diangkatnya.²²

5. Alat Pengumpul Data

Alat penghimpunan keterangan yang digunakan pada penelitian tersebut yakni melalui beberapa alat, yaitu berupa alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian bahan elektronik (komputer) untuk mengetik dan menyusun data yang di peroleh.

6. Analisis Data

Metode Analisa data menggunakan metode yuridis kualitatif artinya mengukur data dengan ketentuan undang-undang atau teori yang tidak dapat

diukur dengan angka-angka maupun rumus, atau dapat dikatakan bahwa analisis data dengan menggunakan teknik atau metode yuridis kualitatif artinya keterangan yang telah diraih, ditata secara terarah dan lengkap, selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus statistik,²³ Oleh karena itu, digunakan metode atau teknik analisis yuridis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan peran Majelis Kehormatan Notaris atas memberinya kepastian hukum serta perlindungan hukum ke ⁵⁴penegak hukum terhadap Notaris yang diduga melaksanakan pelanggaran hukum pada ketika melangsungkan tugas jabatannya, serta promosi jabatan ⁴³Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum oleh Majelis Kehormatan Notaris.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS PERLINDUNGAN HUKUM, TENTANG KEWENANGAN, DAN TEORI KEPASTIAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris

1. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris

Pasca terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sebagaimana tertuang atas UUJN-P Pasal 66. Pasca perubahan UU NO 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU NO 30 Tahun 2004 sehubungan dengan Kantor Notaris yang kemudian dikenal penyidik dengan UUJN-P menyatakan bahwa:

- (1) Dengan menggunakan majelis kehormatan Notaris, Menteri menutup transaksi tersebut.
- (2) Tujuh (tujuh) orang anggota Notaris Kehormatan adalah sebagai berikut:
 - a. Dua (2) orang pemerintah,
 - b. ahli ataupun sejawatan banyaknya 2 (dua) individu.
 - c. 3 (tiga) notaris membentuk kelompok.
- (3) Peraturan Menteri ini memuat informasi tambahan tentang tugas dan tanggung jawab, jam kerja, struktur organisasi, tata tertib serta prosedur penerapan disiplin serta teguran, serta ketentuan force majeure Notaris.

Ibu kota provinsi dan nasional Wilayah Tengah adalah rumah Dewan Kehormatan Notaris. Majelis Nasional melakukan perubahan fungsi, peraturan perundang-undangan, undang-undang, syarat, pemberhentian, pemberhentian, susunan organisasi, jam kerja dan anggaran pada tanggal 5 Februari 2016, dengan disahkannya Notaris Kehormatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

"Dewan Kehormatan Notaris yakni suatu organisasi yang berhak mengambil keputusan dan bertanggung jawab menerima atau menolak permintaan keterangan berkaitan dengan arti penting kegiatan penelitian dan pengembangan setelah memperoleh dokumen dan mengidentifikasi Notaris untuk menyelenggarakan proyek penelitian yang ditugaskan.

2. Susunan Organisasi Majelis Kehormatan Notaris

Susunan organisasi Dewan Kehormatan Notaris, baik Dewan Kehormatan Daerah maupun Dewan Kehormatan Pusat, memuat Pasal 2 aturan Menteri Hukum serta HAM Republik Indonesia No 7 Tahun 2016 mengenai Dewan Kehormatan Notaris. Ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Pusat dibentuk oleh Menteri dan dipergunakan untuk keperluan usaha di provinsi Republik Indonesia dan daerah, sedangkan huruf b diwakili oleh Direktur Jenderal yang Dibentuk oleh Menteri serta dipergunakan. untuk bisnis di provinsi.

Alinea ketiga UU NO 7 Tahun 2016 mengenai Perlindungan HAM dan Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Permohonan Notaris menyatakan bahwa Permohonan Notaris meliputi Pemerintah, Notaris, dan ahli atau pengajar. Tujuh orang (tujuh) orang anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat, meliputi satu (satu) ketua, satu (satu) wakil ketua, serta lima (lima) anggota. Anggota dan staf Majelis Kehormatan Notaris Pusat mesti beraskan atas latar belakang yang berlainan serta dinilai atas anggota organisasi. Pengurusan pegawai dan pegawai Majelis Kehormatan Notaris Pusat dilaksanakan menurut metode musyawarah. Dalam perihanya

pengelolaan musyawarah belum meraih tingkat yang tinggi; sebaliknya, pengurusan pegawai dan pegawai Majelis Kehormatan Notaris Pusat dilaksanakan menurut tehnik pengambilan suara.

Tiga satuan yang membentuk Dewan Kehormatan Notaris Daerah adalah ²¹ Pemerintah, Notaris dan Tenaga Ahli atau Sarjana sebagaimana dituju ⁷ pada Pasal 4 UU NO 7 Tahun 2016 mengenai Dewan Kehormatan Notaris, Peraturan Kementerian Hukum dan HAM. Republik Indonesia. Dewan Kehormatan Notaris Daerah terdiri atas tujuh (tujuh) orang, yaitu: orang, satu ²² (satu) orang ketua, satu (satu) orang wakil presiden, serta lima (lima) orang tambahan.

Kerja sama dan efektivitas kedua Dewan Kehormatan Notaris regional mesti berasalkan atas berbagai sumber serta diverifikasi oleh otoritas paramiliter. Terkait dengan hal tersebut, jumlah anggota dan wakilnya pada Dewan Kehormatan Notaris Daerah belum maksimal; Jumlah anggota dan wakil Dewan Kehormatan Notaris Daerah ditentukan melalui pemungutan suara.

3. Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris

Paragraf ke-17 UU NO 17 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Surat Keputusan Dewan Kehormatan Notaris Daerah Nomor ³⁹ 7 Tahun 2016 mengatur bahwa Dewan Kehormatan Notaris Daerah berwenang melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Dewan ⁵ Kehormatan Notaris Daerah, dan juga mempunyai

fungsi pengawasan, dekat dengan Dewan Kehormatan Notaris Daerah. Notaris Daerah. Nasihat .

Pusat Data Notaris yang ada di wilayahnya akan berupaya mendampingi atau mendampingi Notaris dalam operasionalnya sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia serta UU Republik ¹ Asasi Manusia Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Data Notaris. Tengah. Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan dipermudah.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat melaksanakan transaksi melalui menyelesaikan tugas-tugas tersebut di atas yang bertujuan untuk mengendalikan nama baik dan reputasi Notaris dalam melaksanakan tugas profesionalnya serta menjamin perlindungan Notaris sehubungan dengan kewajibannya. untuk menyalin Acta. .

4. Ruang Lingkup Tata Kerja Majelis Kehormatan Notaris

Berikut orang-orang yang tercatat sebagai Penwenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, menurut Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Rakyat ⁶⁴ Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Majelis Kehormatan Notaris:

- a. Dewan Kehormatan Notaris daerah diangkat oleh pemeriksa, penuntut umum, ataupun pengadil;
- b. Menyetujui atau menolak permintaan salinan akta serta surat penyerta akta tersebut ataupun salinan yang dilegalisir yang disimpan oleh Notaris; dan

- c. Kesepakatan ataupun penolakan guna ikut serta dalam pemeriksaan, persidangan, dan hal-hal yang bertautan melalui akta-akta ataupun pencatatan-pencatatan notaris yang diawasi oleh notaris.

Sesuai Pasal 21⁹ Peraturan Menteri Hukum serta HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Dewan Kehormatan Notaris, diperlukan berkumpulnya paling sedikit tiga (tiga) orang termasuk masing-masingnya. elemen. anggota Dewan Kehormatan Notaris Daerah untuk lebih memahami Notaris.

Seorang (satu) orang sekretaris membantu dua (dua) orang anggota dalam proses pemeriksaan dan seorang (satu) orang ketua merangkap anggota. Lima hari kerja (lima) terakhir digunakan untuk melatih panitia penguji setelah menerima laporan lengkap. Memanggil penyidik, melampirkan fotokopi berita acara perkara dan surat menyurat, fotokopi akta dan/atau berita acara notaris. Penyidik, penuntut umum, atau hakim diminta menerima ataupun menolak catatan pemeriksa yang berwenang. Peninjau. Majalah regional Perdana Menteri menerbitkan semua hasil ujian dewan. Laporan Dewan Notaris Daerah wajib disampaikan tiap bulan ke Ketua Notaris Dewan Pusat.

Lembaga pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21¹ wajib menolak pemeriksaan notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1)⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Notaris terikat

perkawinan atau ¹⁹ mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga.

Sesuai dengan Pasal 24 ⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, Majelis Kehormatan Notaris dipersiapkan untuk mewakili kepentingan notaris dalam beracara dengan pengacara, anggota kejaksaan, dan/atau publik. Presiden dan CEO notaris daerah menandatangani surat yang akan ditandatangani oleh mereka yang dipanggil. Selain itu, surat panggilan darurat dapat ditambahkan melalui email atau faks, yang segera diikuti dengan surat panggilan.

Sebelum finalisasi akta, waktu yang paling singkat adalah lima (lima) hari untuk melakukan perundingan dengan Notaris. Notaris wajib mengurangi pemanggilan Majelis Pemeriksa tanpa wakil. Dalam Halapan, ⁵ Setelah dipanggil secara patut dan teratur sebanyak dua kali berturut-turut, notaris ⁴¹ tidak hadir. Atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau pengadilan, ²² majelis pemeriksa berhak memberikan pendapat.

Sesuai dengan Peraturan ²² Majelis Kehormatan Notaris, Pasal 25 ¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Majelis Pemeriksa akan mengambil keputusan menyetujui atau menolak setelah mendengarkan langsung orang tersebut. informasi. khawatir. Pengamat. Penyelidik, penyelidikan publik atau peradilan, dan laporan pengecekan fakta berfungsi sebagai panduan untuk persyaratan wajib notaris. Ketegangan ini terungkap dalam panitia ujian:

- a. memberikan kepada penyidik, masyarakat atau hakim salinan berita acara dan/atau salinan tindakan yang diperlukan.
- b. Menyusun laporan acara penyerahannya yang diperiksa oleh Notaris serta pemeriksa, penandatanganan umum ataupun pengadil melalui dua (dua) orang Saksi melalui memotret berita acara, pembuatan dan/atau surat.

Tata cara yang dilakukan pada saat pembuatan berita acara serta catatan di Notaris penyimpanan sebagai berikut:

- a. Perjanjian tindak pidana yang ada berkaitan dengan catatan akta serta surat-surat tersebut dirujuk pada catatan akta ataupun dalam protokol Notaris pada tata cara Notaris;
 - b. Unggur hak menuntut didasarkan pada pemahaman daluwarsa dalam bidang hukum kontrak;
 - c. dibandingkan dengan Penyangkalan tanda tangan satu sisi ataupun berlebih;
 - d. asumsi pengurangan ataupun penambahannya pada minuta akta secara runtut;
 - e. Notaris saat ini memberikan tanggal surut (antidatum).
5. **Tata Cara Permohonan Persetujuan Pengambilan Minuta Akta Atau Protokol Notaris Dan Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum**

Pasal 23²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum serta HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 mengatur mengenai persyaratan minimal produk atau barang manufaktur yang telah diperiksa dan disetujui oleh dokter umum. Kemampuan mempengaruhi masih terkendali. Notaris menyerahkan kepada Dewan Kehormatan Notaris Daerah, misalnya dengan bidang kenotariatan yang bergulir.

Dalam bahasa Indonesia yang sederhana, tuntutan dinyatakan dan salinannya dikirimkan kepada notaris yang menuntut. Harus memiliki permintaan sesedikit mungkin:

- a. identitas Notaris;
- b. Alamat Notaris;
- c. Membandingkan dengan no undang-undang serta surat yang dilampirkan pada berita acara Notaris pada saat proses pendaftaran Notaris;
- d. Saya minta maaf atas kesalahpahaman ini.

Sekretaris Kementerian Perlindungan dan Pembangunan Sosial akan mengatur bantuan atau nasihat mengenai komunikasi dengan permintaan pada waktu tiga puluh enam (36) hari kerja sejak tanggal penyelesaian permohonannya. Jika batas waktu ini tak terpenuhi, Dewan Kehormatan Notaris Daerah tetap harus memenuhi komitmen tersebut.

B. Tinjauan Teoritis Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dijelaskan Satjipto Rahardjo mengutarakan maka “perlindungan hukum yakni usaha untuk mengamankan HAM yang disalahgunakan oleh seseorang atau beberapa orang yang keamanannya ditujukan kepada masyarakat agar semua hak yang diberikan dapat dinikmati.⁶¹ Pengertian perlindungan hukum menurut pendapat Philipus M. Hadjon adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan mengusahakan penanganan subyek hukum, melalui tindakan-tindakan oleh aparaturnya yang berwenang guna menjalankan fungsi hukum itu sendiri.⁶² C.S.T Kansil, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai macam cara yang dilakukan oleh para penegak hukum yang berwenang untuk menciptakan keamanan, kepada setiap warga negara dari berbagai macam keadaan yang mengganggu keamanan tersebut.⁶³

Sependapat dengan Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum mengandung arti perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara hukum dengan memperhitungkan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan segala kegiatannya. Muchsin, menjelaskan bahwa gagasan perlindungan hukum adalah kegiatan melindungi hubungan manusia dengan menyalurkan aturan dengan perilaku dan kegiatan dalam mengatur hubungan manusia.⁶⁴

Pengertian perlindungan hukum yang dijelaskan Setiono bahwa “perlindungan hukum merupakan serangkaian kegiatan atau usaha untuk menjamin

61

62

63

64

masyarakat dari tindakan-tindakan subyektif oleh para individu maupun kelompok yang tidak sepaham dengan aturan-aturan yang sah, untuk membentuk ketertiban dan perdamaian, sehingga memberdayakan manusia untuk menghargai keluhurannya sebagai manusia, maka dengan adanya perlindungan hukum ini dapat menjamin rasa aman dan tenteram bagi setiap orang yang hidup berdasarkan pada norma hukum.⁶⁵

C. Tinjauan Teoritis Tentang Kewenangan

1. Pengertian Tentang Kewenangan

Secara filosofis, di Belgia, konsep "bevoegdheid" - yang berarti kebahagiaan atau kegembiraan - sering dikaitkan dengan gagasan tentang kebahagiaan atau kegembiraan. Salah satu ciri terpenting hukum administrasi adalah wewenang, sebab pemerintahan baru bisa mulai melangsungkan perannya sebagai respons terhadap wewenang yang mendasarinya. Kewenangan undang-undang dan peraturan, efektivitas dan kemampuannya untuk diadministrasikan diukur. Legitimasi Negara Konstitusi dapat dilihat dari kewenangan dan tunjangan yang diberikan kepada otoritas umum serta lembaga negara pada melaksanakan perannya. Yurisdiksi yakni suatu disposisi yang dilakukan oleh badan hukum untuk menjalin hubungan hukum dan mencapai kesimpulan hukum.⁶⁶

Yurisdiksi, kadang-kadang disebut ortitor, merupakan aspek penting dalam hukum administrasi. Perbedaan signifikan tersebut menjelaskan

65

66

mengapa "Het Begrip bevoegdheid est dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht" dipilih oleh F.A.M. Stroink serta J.G. Menuut Steenbeek. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa kewenangan adalah suatu tanah yang mempunyai hukum administratif.

Ekspresi seperti "kekuatan" dalam bahasa Inggris dan "bevoegdheid" dalam bahasa Afrikaans digunakan untuk menggambarkan kecerdasan emosional atau kecerdasan emosional. Otoritas hukum, yang diartikan sebagai kemampuan untuk memerintah atau bertindak, adalah arti "kekuasaan" dalam Kamus Hukum Hitam. Pejabat publik mempunyai hak dan wewenang untuk mewajibkan ketaatan atas perintah yang diumumkan secara sah atas pelaksanaan perintah resminya. Hal ini dijelaskan dalam bahasa Indonesia sebagai "wewenangan", mengacu pada hak dan wewenang pegawai negeri dalam menegakkan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pengertiannya sebagai berikut: Kewenangan adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu kekuasaan resmi, yaitu wewenang yang berasalkan atas wewenang legislatif (diberikan atas UU) ataupun wewenang administratif. Meskipun kekuasaan hanya mengacu pada suatu onderdil tertentu, frasa "wewenang" sering kali mengacu pada beberapa jenis kekuasaan yang berbeda, seperti kekuasaan yang diarahkan pada keadaan saat ini antara orang-orang atau kekuasaan yang diarahkan pada suatu bidang pemerintahan tertentu (atau bidang urusan) saat ini. berlangsung. mulai beroperasi. Seperti kehakiman atau kekuasaan, hal ini

membentuk kita menjadi siapa diri kita, yaitu, mampu dan imajinatif mungkin.

Wewenang secara sederhana berarti “onderdeel” atau bagian wewenang tertentu, yang mencakup wewenang-wewenang rechtsbevoegdheden. Kekuasaan yang demikian inilah yang dikatakan melalui wewenang resmi, yang berasalkan atas wewenang yang diberikannya berdasarkan perjanjian-perjanjian. Definisi hukum publik yang paling komprehensif terdapat pada Yurisdiksi. Sebaliknya kewenangan pemerintah ditentukan oleh ketentuan hukum dan menjamin kewenangan serta pembagian kewenangan. Ia juga mewakili kewenangan dalam rangka pelaksanaan amanat dan kebijakan pemerintah (bestuur). Singkatnya, yurisdiksi komprehensif adalah kewenangan hukum untuk menetapkan konsekuensi hukum.⁶⁷

2. Sumber-Sumber Kewenangan

Ridwan mengatakan bahwa Stroink dan Steenbeek berpendapat bahwa atribut dan delegasi hanyalah dua (dua) metode untuk mengatasi kelemahan tersebut. Oleh karena itu, otorisasi selalu disertai dengan atribut. Warisan melibatkan pendelegasian wewenang kepada otoritas yang ada (oleh lembaga yang telah mendelegasikan wewenang kepada otoritas lain). Mendelegasikan wewenang alokasi baru. Sedangkan untuk persoalan hukum formal, yang ada hanya hubungan internasional dan tidak ada perubahan mendasar (setidaknya

⁶⁷

tidak dari segi bentuknya). Menurut peraturan, pembahasan mengenai penggunaan kekerasan terhadap perempuan atau hak-hak mereka tidak diperbolehkan..⁶⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, segala perintah pemerintah harus dipatuhi untuk menghilangkan ketakutan yang tidak berdasar. Ada tiga variabel kunci yang menjadi akar permasalahan ini: misi, delegasi, dan kualitas. Delegasi dan otorisasi adalah kekuasaan yang ada dalam bentuk “otorisasi”, yang sering kali dialokasikan melalui pembagian kekuasaan negara secara konstitusional.

Ada tiga unsur yang membentuk kewenangan: Ketaatan pada hukum, landasan hukum, dan keselarasan. Efek dari tata letak ini adalah untuk segera menggambarkan perilaku hukum subjek; Dasar hukum penyusunannya adalah kekuasaan diperoleh segera atas dasar hukum; dan komponen kepatuhan hukum memuat standar kewenangan, beberapa standar khusus, dan standar hukum (semua jenis kewenangan).⁶⁹

Berdasarkan H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, adanya tiga teknik guna memanfaatkan hak yang diberikan oleh undang-undang tersebut. Yaitu:⁷⁰

⁶⁸

⁶⁹

⁷⁰

a. Atribusi

Salah satu ciri khasnya adalah cara pembentukan undang-undang yang memungkinkan wewenang pemerintahan disalurkan ke organ-organnya. Goorden menegaskan bahwa kewenangan adalah serangkaian tugas dan wewenang yang diberikan oleh pembuat undang-undang secara khusus mengenai masalah-masalah yang menjadi perhatian publik. Administrasi undang-undang negara bagian dan federal merupakan fokus kegiatan peradilan yang penting. Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek. Ada tiga hal yang membawa kebahagiaan, menurut Philipus M. Hadjon: karakteristik, wewenang dan tugas.

Salah satu aspek khususnya menarik perhatian pada bahaya yang melekat pada sistem peradilan negara. Tributari adalah proses membuat pilihan diam-diam berdasarkan istilah-istilah yang ditemukan dalam artefak nyata. Dalam beberapa cerita, ciri-ciri inilah yang digunakan oleh pejabat tertentu untuk mengidentifikasi dirinya sebagai badan wewenang yang mengikuti ritual penyembuhan. Mereka juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan organ tertentu. Berbeda dengan gagasan pendelegasian yang merupakan peralihan wewenang pelimpahan kepada pemerintahan lain, tidak terjadi peralihan wewenang dari satu pejabat ke pejabat lain atau dari satu instansi administratif ke instansi lain dalam proses pendelegasian izin.

Meskipun memberikan otorisasi pengalihan wewenang yang ada kepada otoritas yang mendasarinya (oleh otoritas yang telah menerapkan wewenang tersebut dengan cara berbasis atribut kepada otoritas lain), atribusi tersebut dikaitkan dengan permohonan baru dari pemberi wewenang. Terdapat perbedaan antara atribut kewenangan dan delegasi, menurut Perdapat Brouwer J.G. dan Schilder, lebih tepatnya:

“Dari segi sifat, kewenangan yang dapat dialihkan tidak sama dengan delegasi.” Secara hukum, sepanjang ketentuan hukum yang mengatur tingkat kewenangannya terpenuhi, maka pelaku tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Contoh pelemahan kekuasaan yang diterapkan pada pihak yang lebih lemah adalah pelemahan kewenangan, yang misalnya menimbulkan rasa kebencian terhadap urusan publik pihak yang lebih lemah.⁷¹

77

b. Delegasi

Pendelegasian adalah penyerahan wewenang dari satu lembaga pemerintah ke lembaga pemerintah lainnya. Merupakan wewenang yang sudah ada sebelumnya atas suatu tata usaha badan atau jabatan orang yang telah diubah menjadi wewenang berdasarkan ciri-ciri negara tersebut. Dalam hal otorisasi, properti otorisasi selalu disediakan.

c. Mandat

Misi ini dilakukan ketika cabang pemerintahan lain mulai memandang cabang pemerintahan saat ini sebagai ancaman. Lebih lanjut ditegaskan bahwa kewenangan diperoleh melalui atribut-atribut licik yang berawal atas aturam-aturan UU melalui kata lainnya kekuasaan dieksploitasi oleh instansi pemerintah, melalui proses perundingan yang diam-diam dan bertahap melalui peraturan perundang-undangan yang relevan; Wewenang penerima dapat memperbanyak atau membuat wewenang baru berdasarkan atribut. Satu-satunya wewenang yang ada adalah pelimpahannya kekuasaan atas satu pejabat ke pejabat lain; Tidak ada izin dalam delegasi tersebut. Hellenisme sekarang berfokus pada fase kemunculan kembali otorisasi daripada fase otorisasi. Sebaliknya, wesel hanya memerlukan perhatian penerima dan pengenalan nama penerima; Setelah keberatan diselesaikan, penerima kuasa harus terus fokus pada penerima kuasa.⁷²

D. Tinjauan Teoritis Tentang Kepastian Hukum

Pastinya, ketentuan atau ketetapan peristiwa disebut ketpastian. Hakiki dalam hakum secara adil harus diselesaikan. Tata tertib tersebut perlu diberikan dengan jelas dan dapat dimengerti karena merupakan suatu keadilan kelapan. Dia dapat mulai bekerja hanya jika dia menunjukkan ketekunan dan kepatuhan terhadap hukum. Penegakan hukum bukanlah masalah sosiologis; sebaliknya, ini adalah masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan cara normatif.⁷³

⁷²

⁷³

Penafsiran hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori:

penafsiran yang berasal langsung dari UU serta penafsiran yang dilakukan didalam UU. Hukum berguna adalah jenis hukum yang secara efektif menjamin bahwa masyarakat menaati hukum. Hukum adalah masalah pendapat dan harus selalu ditegaskan karena memberikan hak-hak lain yang berkaitan dengan hukum. Akan tetapi apabila perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontrak memuat ketentuan-ketentuan yang saling mengikat dan mengikat secara hukum sepenuhnya – yaitu jika kontrak itu didasarkan pada suatu sistem yang logis dan praktis – maka penerapan hukum tersebut akan terpenuhi. Atas dasar *rechstwekelijkheid* (sungguh hukum keadaan), terciptalah sindiran-sindiran, dan dalam sindiran-sindiran tersebut tidak ada unsur tertentu yang dapat diidentifikasi secara samar-samar.⁷⁴

Kepatuhan hukum serta kegunaan hukum yakni aturan yang konsisten dengan realisme. Positivisme menekankan pada kegunaan hukum dan berpendapat maka ⁷ “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” mengacu pada hukum yang cukup fleksibel untuk digunakan hingga menimbulkan kerugian. Di sisi lain, positivisme lebih fokus pada penegakan hukum. Pada perihalnya yang dimaksud dengan tujuan hukum tidaklah huku itu sendiri melainkan hukum sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan.⁷⁵

74

75

Kelsen mendefinisikan hukum sebagai seperangkat norma. Norma adalah pernyataan yang merinci apa yang dimaksud dengan “seharusnya” atau *das sollen*, serta petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Perilaku manusia dan produk yang disengaja adalah norma. Dalam hubungan antar individu atau komunitas, prinsip-prinsip yang didasarkan pada prinsip-prinsip alam yang diterima secara luas menjadi penghalang bagi mereka yang ragu untuk berintegrasi ke dalam masyarakat. Masyarakat menggunakan hukum alam sebagai pedoman dalam berinteraksi atau mengambil keputusan terhadap manusia. Pelanggaran hukum merupakan akibat dari salah satu undang-undang ini dan cara penegakannya.⁷⁶

Penegakan hukum secara normatif terjadi apabila suatu aturan dirumuskan serta ditaati secara ketat sebab wajar dan logis. Buku tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada logika maupun keragu-raguan (*multi tafsir*) yang dikembangkan. Untuk menghindari konflik normatif, ia beroperasi sebagai suatu sistem norma dengan norma lain, sebagaimana ditegaskan dalam argumen tersebut. Lembaga penegak hukum menekankan pentingnya tindakan hukum yang akurat, ringkas, konsisten dan bermakna, tanpa membiarkan kesalahan faktual yang subjektif. Hukum yang mencirikan kepastian dan keadilan bukan sekedar menuntut kegilaan moral. Kami tidak memiliki konten hukum yang meragukan jika tidak jelas dan tidak lengkap.⁷⁷

Utrecht menyatakan bahwa penegakan hukum terbagi menjadi dua bagian: pertama adanya *common law* yang membantu warga negara memahami apa yang

⁷⁶

⁷⁷

boleh serta tak boleh dilaksanakan atas pemerintah, serta kedua adalah perlindungan hak-hak hukum masyarakat terhadap kelakuan buruk pemerintah.⁷⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, penanggung jawab undang-undang tersebut memastikan bisa diterapkan dengan benar. Hehe, sepertinya penegakan hukum sudah menjadi hal yang tidak lagi kontroversial. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah fokus pada norma hukum Tertulisan. Sebab tujuan utama dari hukum hakikat adalah pengembangan diri. Akibatnya, masyarakat akan cenderung tidak mempunyai kehidupan yang santai sambil menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan agar masyarakat dapat berfungsi secara luas. Dengan begitu, masyarakat akan semakin erat hubungannya dalam menaati hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, orang yang mentaati hukum menjamin dapat diterapkan dengan benar. Hehe, sepertinya penegakan hukum sudah menjadi bidang yang tidak kontroversial. Oleh karena itu, lebih penting untuk fokus pada standar Tertulisan hukum. Sebab tujuan utama dari hukum hakikat adalah pengembangan diri. Sebagai hasilnya, orang akan cenderung menjalani kehidupan yang santai sambil menjalankan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih selaras dengan ketaatan masyarakat terhadap hukum.⁷⁹

Mazhab hukum Yuridis-Dogmatik, berpijak pada teori hukum positivis dan secara konsisten memandang hukum sebagai suatu kesatuan yang otonom dan mandiri karena dalam penafsiran hukum, hukum hanyalah kumpulan fakta-fakta

78

79

yang mengandung konsep Ajaran Kepastian Hukum. sumber. Dalam hal inilah, maksud hukum yakni guna menjaminnya penerapan serta kepatuhan yang benar terhadap hukum. Tujuan hukum adalah untuk memberikan seperangkat aturan yang berlaku bagi semua orang. Inilah sebabnya mengapa hukum mengatur bagaimana hukum diterapkan. Rangkuman umum ketentuan-ketentuan Undang-undang menunjukkan bahwa, kecuali dalam kasus-kasus ekstrim, hukum tidak ada untuk menjamin hak atau kepentingan.⁸⁰

Hukum yang Indah Karena hukum hanyalah kumpulan fakta yang memuat asas Ajaran Kepastian Hukum, maka Yuridis-Dogmatik berpijak pada teori hukum positivis dan memandang hukum sebagai suatu kesatuan yang berdiri sendiri dan sistematis. musim dingin. Dalam kaitan ini, tujuan hukum adalah menjamin kesadaran dan tindakan hukum yang jujur dan sebenar-benarnya. Tujuan hukum adalah membantu masyarakat menafsirkan hukum secara adil. Itu sebabnya undang-undang tersebut mengubah penerapannya. Asas umum Undang-undang menyatakan bahwa, ⁶ kecuali dalam hal-hal yang khusus, undang-undang tidak berlaku untuk menentukan hak milik atau penguasaan.⁸¹

Kepastian hukum adalah tujuan hukum, menurut para pendukung teori hukum positif. Karena tanpa adanya garis-garis tindakan yang jelas dalam kehidupan sehari-hari, ketertiban atau keteraturan tidak dapat diwujudkan. Ketertiban hanya dapat terwujud ⁹⁸ jika ada kepastian, dan kepastian hukum hanya dapat terwujud jika dituangkan dalam bentuk tertentu, seperti tulisan.⁸² Sedangkan menurut para

80

81

82

³⁷ penganut aliran hukum alam, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan yang merupakan tujuan utama hukum. Karena hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia.⁸³

Hukum yang reseptif adalah hukum yang dapat menenangkan semua pihak, dan hukum tersebut hanya dapat ada jika legislasi menjadi lebih demokratis. Undang-undang yang otonom tidak akan pernah menjadi hasil dari proses legislasi tanpa demokrasi, atau keterlibatan publik. Karena hukum hanya berfungsi untuk melegitimasi keinginan pemerintah, maka tindakan apa pun yang diambil oleh pemerintah dianggap ilegal dalam situasi ini. Karena makna hukum (keadilan, kepastian, kemanfaatan) berkaitan dengan dirinya sendiri, maka kepentingan masyarakat terabaikan.⁸⁴

83

84

BAB III

KEBERADAAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUUX/2012 DAN PERKARA PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG BERWENANG MEMBUAT AKTA OTENTIK

A. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012

Tujuan Dewan Pengawas Daerah (MPD) harus dicapai melalui penyidik, penuntut umum atau hakim dalam pencatatan dan pengurusan Notaris, sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 UU NO 1.30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. Perlu adanya penghapusan frasa “dengan persetujuan Dewan Pengawas Daerah” pada ayat 66 UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012 tanggal 28 Mei 2013 tentang perubahan perintah pemanggilan notaris dan pengambilan salinan catatan akta pada sidang selanjutnya.

Ringkasan hukum terkait adalah akta jual beli saham tertanggal 7 Desember 2010 dari penggugat bernama Kant Kamal. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tersebut di atas, Notaris yang bersangkutan atas sengketa hukum adalah Notaris dari Notaris asli “SR” di Cianjur atas dugaannya aksi kriminal pelanggaran atau membuat penjelasan palsu pada perkara tersebut. kasus. mengajukan Surat No. 7 tanggal 19 Desember 2010.

Kant Kamal mengajukan laporan polisi, yang kemudian diterima atas pemeriksa Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Daerah Metro Jaya). Hal ini berujung pada pembuatan paspor palsu yang juga dilakukan oleh Notaris resmi “SR” ibu kota Cianjur, seperti diberitakan sebelumnya. Dalam upaya untuk

mengetahui identitas pemegang paspor palsu dan menghilangkan kekhawatirannya, proses Penyidikan menemui hambatan.

Karena Dewan Pengawasan Notaris Daerah Cianjur tidak memberikan keterangan apapun kepada penyidik kepolisian (Polda Metro Jaya) tentang notaris, sehingga menimbulkan akta pembuktian yang terdiri dari Bahkan saat menyampaikan keterangan tersebut, penyidik polisi kesulitan mengidentifikasi/terlibat tindak pidana. perilaku pelapor dengan menghasilkan dokumen yang jujur. Oleh karena itu, penyidik wajib melakukan acara penyidikan dengan berkonsultasi dengan kepolisian yang dibentuk Kant Kamal.

⁹ Pasal 66 UU NO 30 Tahun 2004 mengenai Kedudukan Notaris ¹³ diatur dalam Peraturan Menteri Negara Hukum serta HAM NO: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pembuatan Catatan serta Pemanggilan Notaris. Tentang Perubahan ⁶⁵ Peraturan Perundang-undangan No: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang

Perlindungan HAM serta Kesejahteraan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- ¹⁵
- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Notaris pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum serta HAM NO: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, menyatakan
maka:

- Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:
- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau

- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:

M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengenai Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan

Notaris, menyatakan bahwa:

- 1
Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:
- 27
- a. adanya dugaan aksir criminal bertautan akta ataupun surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta ataupun Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - b. belum gugur hak menuntut berlandaskan ketetapan mengenai daluwarsa dalam aturan UU di bidang pidana;
 - c. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para sisi;
 - d. ada dugaan pengurangan ataupun penambahan dari Minuta Akta; ataupun
 - e. adanya dugaan Notaris melaksanakan pemunduran tanggal akta (*antidatum*).

Perihal tidak dapat memperoleh kuasa dari penyidik Majelis Pengawas Notaris Daerah Cianjur, guna menyelidiki Notaris “SR” yang membikin akta pembuktian yang didugakan memuat keterangan palsu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX /2012. , tertanggal 28 Mei 2013, juga dijelaskan hambatan proses pemeriksaan/penyidikan terkait laporan polisi oleh Gugatan persiapan tersebut jelas-jelas melanggar “hak konstitusional” penggugat, yang dalam hal ini terdapat tautan causal dengan penggugat. diundangkannya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang tentang Status Notaris anggota dengan frasa “melalui perizinan Dewan Pengawas Daerah”.

Kant Kamal mengajukan permohonan uji materi atau pemeriksaan dokumen terhadap Pasal 66 UU NO 30 Tahun 2004 berlandaskan informasi tersebut, menantang penafsiran Jabatan Notaris terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi

negara Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 28 Mei 2013, hal ini kemudian disinggung di hadapan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan di atas menjelaskan bahwa kesimpulan tertulis dari pemohon sudah termasuk dalam keseluruhan pertimbangan mahkamah setelah mahkamah menelaah dengan seksama permohonan pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, dan bukti-bukti surat dan dokumen yang diajukan pemohon:

1. Para penggugat berpendapat, dengan mengutip Pasal 66 ayat (1), bahwa frasa "disetujui oleh Majelis Pengawas Daerah" dalam UUJN bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mereka mengklaim bahwa hal ini disebabkan karena penyidik kepolisian mengalami kesulitan dalam memeriksa laporan polisi terhadap notaris yang berkaitan dengan tindak pidana sumpah palsu dengan akta otentik, yang diatur dalam Pasal 266 KUHP. Dalam situasi seperti ini, para penegak hukum dapat meminta otorisasi dari Majelis Pengawas Daerah untuk dapat memeriksakan diri kepada Notaris yang berwenang dalam suatu perkara pidana. Ayat 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas sejalan dengan prinsip "kesetaraan di hadapan hukum" bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali.;
2. Pernyataan maka Notaris yakni dokter umum yang bersedia membikin akta asli sehubungan melalui segala transaksi, permintaan dan langkah-langkah yang diwajibkan oleh UU serta dilakukan oleh orang yang ingin disebutkan dalam akta otentik, menjamin saat pelaksanaannya. membuat tindakan, memperluas tindakan, memberikan akta mentah, salinan dan kutipan, dan

semua itu dalam batas-batas pembuatan tindakan yang tidak melibatkan penandaan atau meremehkan praktisi lain atau individu lain yang telah diajak berkonsultasi oleh pengacara indang-undang; (lihat Pasal 15 ⁸⁶ Undang-Undang Jabatan Notaris);

3. Menandakan maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata, akta notaris merupakan suatu kewajiban yang tegas terhadap lembaga yang membentuknya. Oleh karena itu, akta notaris sangatlah penting karena UU yang disebutkan atas UU autentik kemungkinan besar akan efektif dalam menentukan status hukum ¹¹ orang-orang yang tunduk pada undang-undang dan tidak bertentangan melalui ketetapan peradilan yang mengharuskan penguasaan hukum tetap;
4. Menekankan bahwa ayat 4 serta 16 UU Notaris mewajibkan Notaris untuk mencatat segala perselisihan yang berkaitan dengan akta-akta yang dihasilkan dan setiap perbedaan pendapat yang timbul akibat penggunaan UU Notaris selaras melalui ketetapan UU Notaris, serta aturan UU Notaris lainnya. ⁴⁴ Kemudian dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut di atas ¹⁸ berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Notaris, Notaris dapat diakui sebagai malaikat pelindung sampai dengan pemberhentian non hormat;
5. Pasalnya, Pemohon mendasarkan aturannya pada prinsip saling menghormati yang tertuang dalam undang-undang Pemerintahan dan Adil. Apakah ada proses penyelesaian sengketa hukum? Jika ya, adakah proses hukum untuk menyelesaikan perselisihan mengenai suatu hak konstitusional tertentu? Jika tidak, apakah proses penyelesaian sengketa hukum diatur oleh proses hukum yang kompleks yang mencakup perlindungan hukum yang kompleks,

permanen, atau sementara? Tenang saja; yang penting Anda bisa melakukannya untuk mengevaluasi apa yang bisa Anda lakukan dalam konteks prosa hukum; Namun, jika beberapa undang-undang jelas-jelas melanggar hak beberapa orang dan pada saat yang sama memberikan hak tersebut kepada orang lain, maka situasi ini dapat dipahami sebagai ancaman terhadap keamanan absolut;

6. Menekankan bahwa prosedur hukum yang dilakukan oleh hakim, pengacara biasa atau hakim untuk meninjau kembali Surat Notaris dan menganalisis hubungannya dengan Surat Notaris hanya dapat dilakukan sesuai dengan tujuan Dewan Daerah. Menurut Mahkamah, Dewan Pengawas menyatakan bahwa tidak boleh ada tindakan yang bertentangan dengan prinsip persamaan perlindungan sebagaimana diatur pada ¹ Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan. Anda dapat mengatur agenda dengan calon pelanggan;

Penting untuk ditekankan bahwa setiap tindakan yang diambil terhadap Notaris yang melanggar UUJN yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya harus dilakukan dengan cepat dan tanpa terhambat oleh kasus hukum lain yang tertunda di luar sistem pengadilan. Prinsip umum dari perluasan kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut: "Dengan demikian ada pihak-pihak yang terlibat." dalam permohonan perluasan yang diajukan ¹ oleh pihak lain di luar lingkup kekuasaan kehakiman, kecuali yang diatur dalam Undang-⁵⁸ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tercantum ¹ dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang perluasan kekuasaan kehakiman;

7. Menegaskan bahwa berbagai kegiatan Notaris, termasuk yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan Notaris, dapat dikaitkan dengan perbuatan dalam kode etik yang berkaitan dengan Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1). Notaris dalam menjalankan tugas jabatan yang berkaitan dengan etika. Mahkamah menyatakan bahwa selain Jabatan Notaris, sejumlah perbuatan lain telah diatur dan dilindungi oleh Kode Etik Notaris. Untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan dan diputus sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, maka setiap warga negara harus terlibat secara adil dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, tujuan Majelis Pengawas Daerah adalah untuk menjaga independensi proses pemerintahan dan persyaratan bahwa notaris adalah warga negara yang memiliki hak-hak hukum yang sama. Adanya proses pendarahan yang menyebabkan pendarahan, begitu juga dengan penegakan keadilan pada akhirnya bisa menyebabkan pendarahan dibandingkan dengan keadilan itu sendiri. Dengan cara ini juga akan terhambat. “Keadilan tertunda, keadilan ditolak” adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan ketidakadilan jenis kedua.
8. Di sisi lain, karena Mahkamah juga mengakui pentingnya Notaris sebagai penjaga negara yang harus dilindungi dari bahaya, maka diperlukan upaya khusus untuk memastikan nama, nama keluarga, dan martabat Notaris tetap utuh dalam sengketa hukum. Proses-proses seperti yang berkaitan dengan Notaris mengharuskan aparat hukum untuk berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan hukum; Namun tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip

hukum negara yang secara khusus mendukung prinsip kesetaraan hukum dan prinsip kemandirian nasional;

9. Menurut undang-undang, frasa “melalui perizinan Badan Pengawas Daerah” mengacu pada kedudukan hukum atas jabatan notaris yang berlawanan melalui UUD 1945 dan mencerminkan kedudukan pemohon pada penafsiran konstitusi Pasal 66 Ayat 1

Putusan Amar yang diumumkan pada tanggal 28 Mei 2013 dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012 bahwa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
 - a. Pasal 66 ayat (1) "Dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" merujuk pada Korps Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), yang erat kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Namun demikian, ayat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah dimuat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 28 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi No. 49/PUUX/2012 mulai berlaku dengan tujuan untuk menghapus kalimat "...dengan persetujuan Majelis

Pengawas Daerah" dari UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 66. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah kalimat "...dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah". Ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dibatalkan dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 66 Yang dimaksud dengan Pasal 66 adalah sebagai berikut:

Beberapa ayat (1) diperluas dan diubah menjadi dua (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), serupa dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kewenangan. undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Brigade Notaris.

- (1) Guna keperluan cara pengadilan, pemeriksa, penuntut umum ataupun pengadilan melalui perizinan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambilnya fotokopi Minuta Akta serta surat-surat yang dilekatkannya pada Minuta Akta ataupun Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; serta
 - b. memanggil Notaris guna hadir pada penyidikan yang bertautan melalui akta ataupun Protokol Notaris yang beradakan pada penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta ataupun surat-surat sebagaimana dituju pada ayat (1) huruf a, dibikin berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungnya sejak diterimanya surat permohonan persetujuan sebagaimana dituju dalam ayat (1) wajib memberikannya jawaban memperoleh ataupun menolak permohonan perizinan.
- (4) (4) pada perihal majelis kehormatan Notaris tak memberikannya jawaban pada jangka waktu sebagaimana dituju pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggapnya menerima permohonan perizinan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kedudukan notaris dalam Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 66 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan tersebut. Frasa ".dengan persetujuan..." ditemukan secara khusus dalam pasal 66. Secara keseluruhan, hal ini telah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2021 tentang Perlindungan Hukum dan Masyarakat Republik Indonesia tentang ketertiban umum, struktur organisasi, tata kerja, dan tata laksana.

B. Perkara Pidana Yang Melibatkan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Sebagai Pejabat Umum Yang Berwenang Membuat Akta Otentik

Jabatan kemudian diubah menjadi Notaris Jabatan No. 2 Tahun 2014 berdasarkan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berdasarkan Jabatan Notaris. Notaris Jabatan telah direorganisasi menjadi Notaris Jabatan No. 2 sejak tahun 2014 dari Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 sejak tahun 2004 dari Jabatan Notaris pada saat pertama kali direorganisasi. Tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan. Pencatat yang berpengalaman harus memahami ide-ide ini dan menerapkan kode etik pencatat. Berdasarkan persyaratan kode notaris dan cara sinki memperlakukan setiap kliennya, maka angkat kode notaris dan peraturan yang mengaturnya saling berhubungan. Untuk melaksanakan kewaspadaan Notaris dan Notaris terhadap kode etik dan batalyon Notaris, UUJN telah membentuk panitia. Untuk mencegah berkembangnya permasalahan sosial, Majelis Pengawas Notaris diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi para notaris untuk senantiasa mentaati hukum sebagai pedoman dalam memberikan bantuan kepada masyarakat..¹¹⁵

Notaris juga diharapkan menjaga standar etika yang ketat. Sebab, nilai moral Notaris yang kuat melarangnya memanfaatkan segala potensi hambatan. Daripada melanggar hukum, Notaris akan mampu menyelesaikan permasalahan layaknya warga negara pada umumnya, membantu sesama dengan tetap menghormati hukum. Sesuai dengan harapan kolektif maupun individu, setiap Notaris harus mempunyai landasan pengetahuan yang mendalam serta rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memimpin perusahaan dalam mengenali, mempersiapkan dan melaksanakan serangkaian perilaku pamer. Oleh karena itu, Linguistik Susunan dan Hellenisme cepat, akurat dan tepat. Namun, untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, seseorang juga harus memiliki sifat, atau pandangan, dan kejujuran, atau ketulusan. Notaris secara rutin menangani permasalahan hukum dalam praktiknya, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Merry Nurmaryah, Notaris di Bandung, baru-baru ini dinyatakan pailit dalam kasus penjualan yang diselesaikan setelah adanya bantahan melalui Nomor 27/pus.prap/2020/PN Bdg. Berikut adalah contoh kasus Notaris yang sedang menunggu proses di pengadilan.

Selain itu, ² Majelis Kehormatan Notaris Daerah (MKNW) Jawa Barat juga melakukan wawancara terhadap enam belas (enam belas) notaris di Provinsi Jawa Barat pada hari ini (Kamis, 8 November 2018). ⁷⁹ Ruang rapat Kepala Badan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dijadikan lokasi penyidikan. Di bawah kepemimpinan Sekda MKNW Jabar Suhartini, S.H., M.H. dan jajaran kementerian, Majelis memeriksa notaris sesuai instruksi untuk diserahkan ke Sekda MKNW Jabar. ² Peninjauan kali ini dipimpin oleh Ketua MKNW Jawa Barat Jenni Mariani Raspati,

S.H. dan anggota MKNW Jawa Barat R. Tedy Suwarman, S.H., Abraham Adriaan Leonard Kiuk, S.H., M.H. dan Pupung Faisal, S.H., M.H..¹¹⁶

Selain perkara terkait notaris tersebut di atas, masih terdapat sejumlah perkara lain seperti putusan MA Nomor 1209 K/Pid/2022 terkait notaris Madiyana Herawati, S.H., S.p.N. di kota Semarang dalam hal “melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, yaitu memalsukan surat keaslian atau memalsukannya surat keaslian yang bisa memunculkan haknya, keharusan, utang ataupun membuktikan sesuatu” melalui tujuan guna mengambil keuntungan ataupun mendorong individu lainnya guna penggunaan surat ini.”

Berlandaskan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, diketahui maka Notaris Madiyana Herawati, S.H.,S.p.N. merupakan Terdakwa I, sejak tahun 2002 s/d sekarang sebagai Notaris di Kota Semarang dan sejak tahun 2008 sampai dengan sebelum putusan Mahkamah Agung ini dikeluarkan adalah sebagai PPAT di Kota Semarang. Sebagai Notaris Terdakwa I. Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. bertugas membuat akta-akta yang disepakati oleh para pihak, sedangkan sebagai PPAT bertugas membuat akta yang berkaitan dengan tanah.

Namun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, diketahui pula bahwa Terdakwa II. Fransiska Ely Wulandari S.E. pernah bekerja di Kantor Notaris dan PPAT Madiyana Herawati, S.H.,Sp.N., (Kantor Terdakwa I) yang beralamat di Jalan Sukun Raya Nomor 52A Banyumanik, Kota Semarang, dari tahun 2009 s/d 2015 sebagai staf dengan tugas mengetik/menyiapkan akta,

menerima tamu, mengarsipkan dokumen akta, membuat laporan bulan, dan lain lain.

Saksi Suratinah adalah pemilik dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2105 yang semula diagunkan di BPR Restu Arta Makmur Semarang namun karena tidak bisa melakukan pembayaran angsuran dan menghindari pelelangan kemudian saksi Suratinah dikenalkan oleh saksi Niko Wahyu dengan saksi Puput Ariyanto sekira bulan Desember 2012, pada akhirnya terjadi kesepakatan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengadakan kerja sama antara Suratinah dan saksi Isheriyanto dengan saksi Puput Ariyanto, sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerjasama Nomor 007/SPK/ART/LAB/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012.

Bahwa dalam perkembangannya, kerjasama tersebut melibatkan Terdakwa I. Madiyana Herawati S.H.,S.p.N., yaitu dalam membuat Akta-akta untuk urusan pengajuan pinjaman ke pihak BPR Restu Arta Makmur Semarang, dan sebagai PPAT, Terdakwa I. Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. telah memerintahkan Terdakwa II. Fransiska Ely Wulandari S.E. untuk menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut: Surat Pernyataan Pembayaran dari Suratinah tertanggal 31 Januari 2013, Akta Pengikatan Jual Beli No. 46 tertanggal 31 Januari 2013, Akta Kuasa Menjual No. 47 tertanggal 31 Januari 2013.

Setelah Akta Kuasa Menjual No. 47 tanggal 31 Januari 2013 ditandatangani, proses pemecahan sertifikat SHM No. 2105 menjadi 4 (empat) SHM telah selesai. Sertifikat ini diterbitkan oleh Tergugat I. Madiyana Herawati S.H., S.p.N. pada tanggal 18 November 2013, dan ditunjuk sebagai SHM Nomor 5435/Kelurahan Srdol Wetan atas nama Suratinah dengan luas 134 M2, SHM Nomor

5436/Kelurahan Srandol Wetan atas nama Suratinah dengan luas 89 M2, SHM Nomor 5437/Kelurahan Srandol Wetan atas nama Suratinah dengan luas 90 M2, dan SHM Nomor 5438/Kelurahan Srandol Wetan atas nama Suratinah dengan luas 103 M2.

Kemudian pada tanggal 28 Desember 2013 Terdakwa I. Madiyahana Herawati S.H.,S.p.N. menyuruh stafnya yaitu Terdakwa II. Fransiska Ely Wulandari S.E. untuk membuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual sekaligus untuk ikut menandatangani sebagai saksi, atas perintah tersebut kemudian Terdakwa II. Fransiska Ely Wulandari S.E. membuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual yaitu:

1. Akta Kuasa Menjual Nomor 53 tanggal 28 Desember 2013;
2. Akta Kuasa Menjual Nomor 54 tanggal 28 Desember 2013;
3. Akta Kuasa Menjual Nomor 55 tanggal 28 Desember 2013;
4. Akta Kuasa Menjual Nomor 58 tanggal 28 Desember 2013;

Para Terdakwa mengakui bahwa tanda tangan di atas nama Para Terdakwa dalam Akta Kuasa menjual tersebut adalah benar tandatangan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa juga mengakui bahwa saksi Suratinah dan saksi Isheriyanto tidak pernah minta dibuatkan 4 (empat) akta kuasa menjual ataupun menghadap pada Para Terdakwa untuk menandatangani 4 (empat) akta kuasa menjual tersebut.

Terdakwa I. Madiyahana Herawati S.H.,S.p.N. menyatakan bahwa Akta tersebut setelah selesai dibuat oleh Terdakwa II. Fransiska Ely Wulandari S.E., Terdakwa I. Madiyahana Herawati S.H.,S.p.N. meminta kepada pegawainya untuk menandatangani akta tersebut kepada Suratinah di rumahnya karena Suratinah sedang sakit, namun Terdakwa I. Madiyahana Herawati S.H.,S.p.N. tidak mengetahui sendiri apakah benar akta Nomor 53, Nomor 54 dan Nomor 55 ditandatangani oleh

Suratinah. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2013 saksi Suratinah dan saksi Isheriyanto tidak pernah datang untuk menghadap Para Terdakwa guna menandatangani 4 (empat) Akta Kuasa Menjual Nomor 53, Nomor 54, Nomor 55 dan Nomor 58 tanggal 28 Desember 2012 tersebut serta baik saksi Suratinah maupun saksi Isheriyanto juga tidak pernah minta untuk dibuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut, dan benar Empat Ruko Tersebut sekarang telah dijual oleh Saksi Puput Ariyanto antara lain kepada Hendro Sutendjo, Asmui dan Jauhari Ahmad/Kristina, dan Suratinah tidak pernah mendapatkan uang hasil penjualan ruko tersebut.

Menilik dari ³ keterangan ahli Budi Santoso dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1403/DTF/2019, tertanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.SI, M.SI, DWI SULISTIYONO, S.T, M.T., dan ³ ESTI LESTARI, S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, telah menetapkan bahwa 3 (tiga) tanda tangan atas nama Suratinah yang terdapat pada huruf 53, 54, dan 55 adalah tidak identik atau berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama Suratinah binti Sulimin. Atas digunakannya 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut oleh saksi Puput Ariyanto untuk menjual keempat Ruko saksi Puput Ariyanto ¹ berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 192/Pid. B/2021/PN Smg telah dikatakan terbukti secara sah serta meyakinkannya bersalah melaksanakan aksi kriminal "melalui sengaja menggunakan akta seolah-olah isinya selaras melalui keabsahan, apabila penggunaan akta itu bisa memunculkan keerugiannya sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun".

BAB IV
PERANAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS KEPADA PENEGAK HUKUM
TERHADAP NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM
PIDANA SAAT MENJALANKAN JABATAN SEBBAGAI NOTARIS

A. Peranan Majelis Kehormatan Notaris Kepada Penegak Hukum Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana

49 Semakin banyaknya perjanjian yang dituangkan dalam akta Notaris merupakan bukti bahwa masyarakat membutuhkan hukum, dan Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk 5 membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Se jauh pejabat umum lainnya 97 tidak dihalangi untuk membuat akta otentik tertentu, hanya Notaris yang 10 memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 41 bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Berdasarkan kewenangan Notaris yang telah disebutkan sebelumnya, keberadaan Notaris menjadi penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya 11 dalam hal pembuatan akta otentik untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian. Akta otentik dapat menjadi alat bukti 73 yang sempurna bagi para pihak yang membuat perjanjian. Akta otentik dianggap sangat baik jika 19 dibuat sesuai dengan standar perundang-undangan dan ditandatangani oleh notaris, pejabat umum yang berwenang. 87

Sehubungan dengan kemampuan Notaris dalam membuat akta otentik, Notaris sering muncul di pengadilan sebagai saksi atau tersangka, terutama dalam kasus-kasus pidana, sebagaimana salah satu contoh kasus Notaris yang terlibat dalam perkara hukum adalah Merry Nurmariyah, salah satu Notaris di Bandung yang sempat dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dibebaskan sebagai tersangka berdasarkan keputusan praperadilan Nomor 27/pus.prap/2020/PN Bdg.

Selain itu bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hari ini (Kamis, 08/11/2018) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Jawa Barat melaksanakan pemeriksaan Notaris terhadap 16 (enam belas) orang Notaris di Provinsi Jawa Barat. Pemeriksaan kali ini dipimpin oleh Ketua MKNW Jawa Barat Jenni Mariani Raspati, S.H., dan Anggota MKNW Jawa Barat yaitu R. Tendency Suwarman, S.H., Abraham Adriaan Leonard Kiuk, S.H., M.H., dan Pupung Faisal, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Sekretaris MKNW Jawa Barat Suhartini, S.H., M.H. dan staf sekretariat, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Notaris sesuai surat permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang disampaikan ke Sekretariat MKNW Jawa Barat.¹²²

Selain daripada kasus yang melibatkan Notaris sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, Notaris Madiyana Herawati, S.H., S.p.N. di Kota Semarang juga terlibat dalam kasus lain, Terdakwa didakwa “melakukan atau ikut serta dalam

perbuatan membuat suatu akta otentik yang tidak benar atau memalsukan suatu akta otentik yang dapat menimbulkan suatu hak, kewajiban, atau pelepasan utang atau yang dimaksudkan sebagai alat bukti atas sesuatu dengan maksud untuk digunakan”. atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, yang dapat menimbulkan kerugian, siapa yang memerintahkan perbuatan itu dan siapa yang ikut serta dalam perbuatan itu,” demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.

Berdasarkan putusan tersebut tersebut dipaparkan juga maka Notaris Madiyana Herawati, S.H.,S.p.N. telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat otentik dengan memasukkan tanda tangan saksi Suratinah dan saksi Isheriyanto dalam 4 (empat) Akta Kuasa Menjual Nomor 53, Nomor 54, Nomor 55 dan Nomor 58 tanggal 28 Desember 2012 tidak sebenarnya.

Atas beberapa kasus di atas, penulis berpendapat bahwa dibutuhkan peran suatu organisasi atau suatu organisasi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang NO 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris yang mempunyai kemampuan memberi nasihat kepada Notaris yang terlibat dalam perkara pidana (UUJN).

Peran seringkali merupakan sesuatu yang dilakukan atau dijalankan. Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi disebut peran. Peran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, lembaga, atau organisasi. Peran yang diperlukan suatu lembaga atau organisasi seringkali diatur oleh peraturan yang menjelaskan secara spesifik fungsi

lembaga ini,¹²³ berdasarkan atas hal tersebut penulis berpendapat bahwa peran merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi berdasarkan suatu peraturan atau ketetapan yang berlaku atas suatu fungsi dari lembaga atau organisasi tersebut, oleh karenanya penulis berpendapat bahwa unsur dalam peran dikaitkan dengan pembahasan kali ini adalah terdiri dari adanya subjek berupa seseorang atau suatu lembaga atau organisasi, adanya suatu aturan hukum yang mengatur atau sebagai dasar pembentukan dari lembaga atau organisasi tersebut, serta adanya suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan atau dapat dikatakan bahwa aktivitas atau kegiatan tersebut berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan daripada tugas dan fungsi dapat ⁸² dijalankan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penyelidikan terkait dengan tugas Komite Kehormatan pejabat Hukum untuk melakukan pengaturan terhadap Akuntan Publik yang terkait dengan pengabaian terhadap peraturan pidana, dimulai dengan memeriksa komponen-komponen dari pekerjaan tersebut, lebih spesifiknya adalah keberadaan perkumpulan atau yayasan dan alasan yang sah untuk pengembangan yayasan atau perkumpulan ⁴ tersebut, sebagaimana dalam pengaturan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Akuntan Publik, yang menyatakan bahwa "para ahli, pemeriksa publik, ¹⁵ atau hakim dapat mengambil salinan minuta akta atau surat-surat yang tergabung dalam perkumpulan atau yayasan tersebut dengan persetujuan Dewan

Kehormatan Pejabat Hukum", yang menyatakan bahwa "untuk melayani siklus hukum, para ahli, pemeriksa publik, atau hakim dengan persetujuan dari dewan istimewa pejabat Hukum disetujui ¹ untuk mengambil salinan Minuta Akta atau surat-surat yang berpotensi bergabung dengan Akta Saat atau Konvensi pejabat Hukum dalam penimbunan pejabat Hukum dan membawa pejabat Hukum ¹⁰ untuk hadir dalam penilaian yang berhubungan dengan Akta atau Konvensi akuntan Publik yang ada dalam penimbunan pejabat Hukum", juncto ¹¹ Pasal 66A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa "dalam menyelesaikan pengarahannya, Rohaniawan menetapkan Pertemuan Kehormatan Akuntan Publik", lebih lanjut mengingat pengaturan ³⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kewajiban dan Kemampuan, Syarat dan Teknik Penunjukan dan Pemecatan, Susunan Hirarkis, Cara Kerja, "Majelis Kehormatan pejabat Hukum adalah suatu badan yang mempunyai ⁵⁰ kedudukan untuk melakukan pengarahannya terhadap akuntan Publik dan komitmen untuk memberikan pengesahan atau pemberhentian untuk mendukung pemeriksaan dan prosedur resmi, untuk mengambil salinan Akta Saat dan memanggil pejabat Hukum ⁷ untuk hadir dalam pemeriksaan yang berhubungan dengan Akta atau Konvensi pejabat Hukum yang dalam kapasitas sebagai akuntan Publik".

³ Pasal 3 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, menyatakan ⁵ bahwa Majelis Kehormatan Akuntan Publik terdiri atas Majelis Kehormatan Nasional Pusat (MKNP) dan Majelis Kehormatan Nasional Wilayah (MKNW), sedangkan ayat (2)

pasal tersebut menyatakan bahwa MKNP dibentuk oleh Pendeta dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, dan ayat (3) pasal tersebut menyatakan bahwa MKNW dibentuk oleh Pemimpin Umum untuk kepentingan Pendeta dan berkedudukan di ibukota negara. Pasal 4 ayat (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, menyatakan bahwa Badan Istimewa terdiri dari tujuh orang yang terdiri dari satu orang direktur merangkap anggota, satu orang pengurus badal yang merangkap anggota, dan lima orang anggota.

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, Pasal 7, Ayat 1, menyebutkan bahwa "Keanggotaan MKNP terdiri atas dua orang unsur pemerintah yang diusulkan oleh Ketua, tiga orang unsur Asosiasi Akuntan Publik yang diusulkan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia, dan dua orang unsur akademisi atau pakar yang diusulkan oleh ketua organisasi profesi yang memiliki keahlian di bidang kenotariatan atau yang memiliki kemampuan yang diusulkan oleh organisasi profesi yang bergerak di bidang peraturan perundang-undangan."

Pasal 8 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 menyatakan bahwa anggota MKNW terdiri dari tiga orang unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, dua orang unsur akademisi atau pakar yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum setempat atau instansi pemerintah di bidang hukum, dan dua orang unsur pemerintah yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah dan satu orang unsur dari lingkungan kantor wilayah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah.

Topik analisis untuk komponen peran ini adalah keberadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan peran MKNP dan MKNW, yang merupakan lembaga atau organisasi yang memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat kepada notaris. Ayat pertama Pasal 22 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 menyatakan bahwa "MKNP⁴ melaksanakan pembinaan terhadap Notaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi MKNW dan MKNW⁸⁹ yang berkaitan dengan tugas dan fungsi MKNW." Ayat kedua dari pasal yang sama kemudian menjelaskan bahwa "MKNP⁴ mempunyai fungsi melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada Notaris mengenai tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi MKNW, antara lain."

Ketua MKNP berwenang⁹ melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi MKNW, meminta laporan bulanan kepada MKNW, menandatangani surat, dan mengoordinasikan anggota dan sekretariat MKNW¹¹ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 23 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Ayat (2) pasal tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa "ketua MKNP⁶⁶ bertindak dan atas nama serta mewakili MKNP di dalam dan di luar pengadilan."

Ketentuan³ Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa "MKNW mempunyai tugas memeriksa permintaan yang diajukan⁴ oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan," kemudian

memberikan informasi mengenai ¹³ peran Majelis Kehormatan Notaris dalam bekerja sama dengan penegak hukum terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Dalam ²³ ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa, di antara tanggung jawab ⁴⁷ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKNW mempunyai tugas melakukan pembinaan untuk menjaga harkat, martabat, dan kehormatan Notaris dalam menjalankan jabatannya serta menjaga Notaris dalam melaksanakan kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta”.

Dalam pelaksanaan peran atas tugas dan fungsi MKNW sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, Setiap anggota MKNW termasuk dalam panel pemeriksa ⁸⁰ yang terdiri dari tiga orang yang dibentuk oleh ketua MKNW. ⁶⁸ Majelis pemeriksa dibentuk paling lambat lima hari kerja setelah laporan diterima. ⁷ Permintaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim mengenai fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol Notaris yang ada di ruang penyimpanan Notaris dan surat panggilan Notaris, dapat diperiksa oleh majelis pemeriksa, yang kemudian dapat menyetujui atau menolaknya. ⁷ Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa disampaikan kepada Ketua MKNW, yang wajib meneruskan laporan tersebut kepada Ketua MKNP setiap bulannya.

Permohonan izin untuk mengambil ⁴ akta atau protokol Notaris dan memanggil Notaris untuk dilakukan pemeriksaan terhadap akta atau protokol Notaris yang berada dalam pengawasan Notaris hendaknya dilakukan sesuai dengan wilayah kerja Notaris dan dikirimkan kepada Ketua MKNW ¹⁹ sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. pedoman dalam Pasal 28 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Permohonan tertulis perlu digandakan dalam bahasa Indonesia kepada Notaris yang bersangkutan. Permohonan sekurang-kurangnya harus mencantumkan nama Notaris, alamat kantor, nomor akta, dan komunikasi apa pun yang berkaitan dengan protokol Notaris atau berita acara akta yang dikendalikan Notaris, beserta hal-hal spesifik mengenai perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 tersebut di atas, diputuskan juga bahwa Ketua MKNW harus menanggapi permohonan dalam bentuk persetujuan atau persetujuan dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak tanggal penerimaan. Apabila melebihi jangka waktu tersebut, MKNW dianggap menerima permohonan persetujuan.

Sesuai pedoman Pasal 29 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, majelis pemeriksa dapat memanggil notaris dalam pemeriksaan atas permintaan hakim, penyidik, atau pemanggilan umum. Surat yang menjadi dasar pemanggilan Notaris ditandatangani oleh Ketua MKNW. Panggilan melalui email atau faks juga dapat dikirimkan dalam keadaan darurat, dan akan langsung diikuti dengan panggilan. Panggilan tersebut harus sampai kepada Notaris yang bersangkutan selambat-lambatnya lima hari sebelum pemeriksaan. Majelis Pemeriksa dapat memutuskan atas permohonan penyidik, pemanggilan umum, atau hakim apabila Notaris tidak hadir setelah dipanggil dua kali secara patut dan patut. Untuk memenuhi panggilan majelis pemeriksa,

Notaris yang dipanggil harus hadir sendiri. Mereka mungkin terwakili atau tidak.

Setelah berbicara langsung dengan Notaris terkait, majelis pemeriksa memutuskan menyetujui atau menolak permintaan keterangan sesuai Pasal 30 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Informasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Notaris juga wajib menyerahkan fotokopi berita acara akta dan/atau surat yang diminta kepada hakim, penyidik, atau pemanggilan umum, beserta berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Notaris dan hakim, penyidik, atau pemanggilan umum, dengan didampingi oleh dua orang saksi. , apabila majelis pemeriksa mengabulkan permintaan penyidik, panggilan umum, atau permintaan pengadil.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 32 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 pengambilan minuta akta serta surat sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, dilaksanakan pada perihal:

1. Kecurigaan adanya aksi criminal yang bertautan melalui protokol Notaris atau minuta akta, ataupun surat-surat yang dilampirkan padanya, yang dipunyai atas Notaris;
2. Hak untuk melakukan penuntutan tak gugur berdasarkan ketetapan aturan UU hukum pidana mengenai daluwarsa;
3. Salah satu pihak mengingkari keabsahan tanda tangan;
4. Berita acara akta telah diubah atau ditambah; atau Ada klaim bahwa notaris telah menunda tanggal (antidatum).

Adapun guna memberikannya perizinan ke hakim, penuntut umum, ataupun penyidik guna memanggil Notaris selaras ⁵ melalui Pasal 33 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 untuk kepentingan proses hukum, dilakukan pada perihal:

1. Kecurigaan adanya aksi criminal yang bertautan melalui protokol Notaris atau minuta akta, ataupun surat-surat yang dilampirkan padanya, yang dipunyai atas Notaris;
2. Hak guna melakukan penuntutan tak gugur berdasarkan ketetapan aturan UU hukum pidana mengenai daluwarsa;
3. Salah satu pihak mengingkari keabsahan tanda tangan;
4. Berita acara akta telah diubah atau ditambah; atau Ada klaim bahwa notaris telah menunda tanggal (antidatum).

Sesuai dengan pedoman dalam Pasal 33 di atas, MKNW bisa mendampingi Notaris yang bersangkutan pada cara penyidikan didepan pemeriksa. Sesuai dengan tanggung jawab dan peran utama yang berbeda, MKNP dan MKNW menerapkan konsep koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugasnya, baik di dalam Majelis Kehormatan Notaris ataupun dengan organisasi lain di luarnya.

Berdasarkan hasil analisis mengenai bantuan majelis ¹³ kepada penegak hukum dalam menindak Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum, peran ⁹ Majelis Kehormatan Notaris dibagi menjadi dua bagian yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Tanggung jawab utama Majelis Kehormatan Notaris adalah

mengelola tugas penegakan hukum dalam memeriksa Notaris yang melakukan pelanggaran hukum pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Kewenangan ini dipegang oleh MKNW.

Sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, yang kemudian dalam penulisan penelitian ini disebut sebagai Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021, terdapat satu lagi lembaga yang memiliki kewenangan yang sama, yaitu Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan lembaga ini dalam melakukan pembinaan terhadap notaris secara khusus terkait dengan Majelis Kehormatan Notaris yang tertuang dalam Pasal 24 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 di atas.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa Majelis Kehormatan Notaris memiliki tiga peran - preventif, represif, dan perspektif - yang berada di bawah lingkup MKNW dalam kaitannya dengan penegakan hukum penggunaan Pasal 24 Permenkumham No 17 Tahun 2021 terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran.

Majelis Kehormatan Notaris berperan untuk memberikan nasihat kepada para notaris tentang bagaimana menjunjung tinggi martabat dan kehormatan mereka dalam menjalankan profesinya. Majelis ini juga memberikan perlindungan terhadap keharusan notaris guna menjaga kerahasiaannya isi akta.

Hal ini khususnya dilakukan melalui MKNW selaras melalui Pasal 24 ayat (2) Permenkumham No 17 Tahun 2021.

Majelis Kehormatan Notaris bertugas guna menyelidiki permohonan pemeriksa, penuntut umum ataupun pengadil dan memberikan atau menolak izin pengutipan fotokopi minuta akta serta memanggil notaris guna hadirnya pada pemeriksaan, penuntutannya serta pemeriksaan di pengadilan. Hal ini khususnya dilakukan melalui MKNW secara represif selaras melalui ketentuan Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, Majelis Kehormatan Notaris memiliki fungsi mendampingi Notaris atas cara penyidikan didepan pemeriksa, penuntut umum ataupun pengadil. Perihalnya khususnya melalui MKNW.

B. Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dari Majelis Kehormatan Notaris Dan Dengan Pembinaan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatan Sebagai Notaris

Tidak mungkin memisahkan kepastian dari hukum karena tanpa kepastian, hukum menjadi tidak berarti dan tidak mampu berfungsi sebagai pedoman perilaku yang universal. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak akan memiliki pedoman standar untuk bertindak; kepastian hukum akan menjamin bahwa perilaku sejalan dengan standar hukum yang berlaku. Kepastiannya aturan mengharuskan adanya usaha pengendalian aturan melalui peraturan UU yang dibikin atas sisi-sisi yang sah serta berwenang, dengan

tujuan untuk memberikan substansi yuridis pada peraturan tersebut yang bisa menjaminkannya ketetapan maka aturan berlaku jasu suatu aturan yang mesti dipatuhi.

Di antara tujuan hukum adalah kemanfaatan dan keadilan, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Hukum membagi kewenangan, menetapkan hak dan kewajiban di antara anggota masyarakat, dan mengatur penyelesaian sengketa hukum sambil menjaga kejelasan hukum untuk mencapai tujuan tertentu.

Melalui standar yang ditetapkan dalam hukum yang dibuat oleh pemerintah, kepastian hukum melindungi hak-hak masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan hukum pada sosial yakni guna mendamaikan serta mengharomniskan keperluan-keperluan yang saling bertentangan. Membatasi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut adalah bagaimana kepentingan-kepentingan tersebut dikoordinasikan. Kepentingan seseorang dapat dijaga oleh hukum dengan memberikannya kewenangan untuk mengambil tindakan untuk memajukan kepentingan tersebut. Kekuasaan, atau yang biasa disebut hak istimewa ini, diberikan dengan cara yang dapat diukur dari segi keluasan dan kedalamannya. Kepastian hukum, menurut pendapat Soedikno Mertokusumo, adalah pertahanan yang sah terhadap perilaku yang berubah-ubah, yang menjamin hak seseorang untuk mengharapkan hasil tertentu dalam situasi tersendiri.¹²⁴

Berdasarkan atas teori-teori sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas, Berdasarkan pembicaraan ini, khususnya keyakinan yang sah dan keamanan yang sah dari Majelis Kehormatan Akuntan Publik dan pengarahan terhadap akuntan publik yang terkait dengan penyalahgunaan peraturan pidana selama menyelesaikan situasi mereka sebagai akuntan publik, cenderung diasumsikan bahwa kepastian yang sah memberikan sertifikasi untuk mengizinkan kekuasaan kepada Majelis Kehormatan Akuntan Publik seperti yang diperintahkan melalui pengaturan Pasal 66A Peraturan ¹³ No 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Peraturan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tempat Akuntan Publik, yang mengutarakan maka "pada melakukan pengarahan, KAI membikin Majelis Kehormatan Akuntan Publik yang terdiri pada tiga komponen Akuntan Publik, dua individu atas faktor pemerintahan, serta dua individu pada faktor spesialis ataupun cendekiawan", yang kemudian diatur lebih lanjut pada aturan Menteri hukum serta HAM Republik Indonesia No 17 Tahun 2021 mengenai Kewajiban serta Larangan, persyaratan serta prosedur pengangkatan serta pemberhentiannya, Tata Kerja, Tata Kerja, serta Rencana Keuangan Dewan Kehormatan Jabatan Fungsional, yang kemudian disinggung dalam penulisan eksaminasi ini sebagai Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021.

Secara hipotetis, pemberian kuasa sebagaimana pada Pasal 66A Peraturan ⁶⁰ Pemerintah No 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Akuntan Publik, sebagaimana yang telah dipaparkan, merupakan kuasa yang didapatkan oleh Majelis Kehormatan Aparat Hukum secara penunjukan. Keberadaan Majelis Kehormatan Akuntan sebagaimana telah diulas pada

pembahasan yang lalu bahwa dengan memperhatikan pengaturan Pasal 24 ayat (2) huruf b Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 memberikan pengertian bahwa Majelis Kehormatan Notaris, khususnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) memiliki kemampuan untuk memberikan arahan untuk memberikan jaminan kepada Akuntan terkait dengan komitmen Notaris untuk merahasiakan hal-hal yang tercantum dalam Akta."

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, terkait dengan pengaturan kewenangan memberikan arahan kepada Akuntan Publik, terdapat beberapa lembaga yang juga memiliki kewenangan serupa selain MKNW, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 aturan Menteri Hukum serta HAM Republik Indonesia No 16 Tahun 2021 mengenai Susunan Organisasi serta Tata Kerja MKNW, Strategi Penyusunan dan Pembebasan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Himpunan Administratif Akuntan Publik, yang kemudian dalam susunan eksplorasi ini disinggung sebagai Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021, yang mengungkapkan bahwa "Himpunan Administratif pejabat yang sah, yang berikutnya disingkatkan Himpunan Administratif, yakni suatu badan yang memiliki kekuasaan dan komitmen guna melakukan pembimbingan serta pengamatan atas Akuntan Publik secara menyeluruh".

Secara hipotetis, kekuasaan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengarahan terhadap Akuntan Publik oleh Raker Administratif merupakan kewenangan yang diperoleh melalui penunjukan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU NO 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU NO 30

Tahun 2004 mengenai Jabatan Fungsional Akuntan Publik, yang pada intinya mengutarakan maka "pengamatan atas pejabat hukum dilaksanakan atas pendeta melalui membikin Raker Administratif". Musyawarah Pengurus berdasarkan pengaturan Pasal 3 ayat (1) serta ayat (2) Permenkumham No 16 Tahun 2021, terdiri atas Musyawarah Pengurus Daerah (MPD), Musyawarah Pengurus Wilayah (MPW), dan Musyawarah Pengurus Pusat (MPP), untuk melakukan pengarahan dan pembinaan terhadap akuntan publik dari dan untuk Pendeta.

Dengan demikian, sangat beralasan jika kewenangan untuk memberikan pengarahan kepada Akuntan Publik berada pada Musyawarah Kehormatan Pejabat Resmi melalui MKNW dan Pengurus Pusat Akuntan Publik. Terlebih lagi, pengaturan Pasal 1 angka 6 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021, memberikan pengertian maka "pembinaan yakni tindakan pencegahan dan penyembuhan termasuk di dalamnya tindakan "pengarahan" yang dilakukan oleh Majelis Wali Amanat pejabat Hukum".

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bergagasan maka kekuasaan "pembinaan" yang dilakukan oleh Kamar Administrasi sebagaimana pengaturan Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020 merupakan hal yang esensial dari apa yang disinggung sebagai pengurusan, yang mana pengawasan merupakan kewenangan yang digerakkan oleh Kamar Administrasi sebagaimana pengaturan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Akuntan Publik yang terkait dengan Pasal 1 angka 6 Permenkumham No 16 Tahun 2021, maka pengaturan Pasal 27 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 memberikan pengertian bahwa

"Dewan Pengurus mempunyai kedudukan untuk memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pejabat Hukum dan memimpin penilaian terhadap dugaan pelanggaran cara berperilaku dan pelaksanaan tugas.

Sementara "pembinaan" sebagaimana pada ketentuan Pasal 2 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 menyatakan bahwa "atas melangsungkan bimbingan guna keperluan cara pengadilan, Menteri membikin Majelis Kehormatan Notaris", oleh karenanya pembinaan pada lembaga Majelis Kehormatan Notaris "pembinaan" yang dimaksud adalah pembinaan dalam hal kepentingan proses peradilan, khususnya terkait dengan pembahasan kali ini adalah berkaitan pembinaan terhadap Notaris yang didugakan melaksanakan pelanggaran hukum pidana ketika melangsungkan jabatan sebagai Notaris.

Sebagaimana telah dijelaskan pula pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris, dalam praktiknya Notaris sering kali terlibat dalam perkara pidana, seperti ⁵² contoh kasus Notaris yang terlibat dalam perkara hukum pidana adalah Merry Nurmariyah, salah satu Notaris di Bandung yang sempat ²⁵ dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan ² dibebaskan sebagai tersangka berdasarkan keputusan praperadilan Nomor 27/pus.prap/2020/PN Bdg.

Selain itu ² bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hari ini (Kamis, 08/11/2018) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Jawa Barat melaksanakan penyidikan Notaris terhadap 16 (enam belas) orang Notaris di Provinsi Jawa Barat. Pemeriksaan kali ini dipimpin oleh Ketua MKNW Jawa Barat Jenni Mariani Raspati, S.H., dan Anggota MKNW Jawa Barat yaitu R. Tendency

Suwarman, S.H., Abraham Adriaan Leonard Kiuk, S.H., M.H., dan Pupung Faisal, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Sekretaris MKNW Jawa Barat Suhartini, S.H., M.H. dan staf sekretariat, Majelis melaksanakan penyidikan atas notaris selaras surat permintaan dari pemeriksa, penuntut umum ataupun pengadil yang disampaikan ke Sekretariat MKNW Jawa Barat.¹²⁵

Selain daripada kasus yang melibatkan Notaris sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, Contoh lainnya bisa ditemukan pada Putusan Mahkamah Agung No 1209 K/Pid/2022, yang melibatkan Notaris Madiyana Herawati, S.H., S.p.N. di Kota Semarang dalam perkara tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat akta otentik yang tidak benar atau memalsukan akta otentik yang bisa memunculkan sesuatu haknya, perkawinan, pembebasan hutang, atau sesuatu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai, menyuruh orang lain memakai, menyuruh orang lain memakai, menyuruh orang lain memakai akta otentik tersebut secara tidak sah, menyuruh orang lain memakai akta otentik tersebut secara tidak sah, menyuruh orang lain memakai akta otentik tersebut secara tidak sah. Berdasarkan putusan tersebut dipaparkan juga maka Notaris Madiyana Herawati, S.H.,S.p.N. telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat otentik dengan memasukkan tanda tangan saksi Suratinah dan saksi Isheriyanto dalam

4 (empat) Akta Kuasa Menjual Nomor 53, Nomor 54, Nomor 55 dan Nomor 58 tanggal 28 Desember 2012 tidak sebenarnya.

Sehubungan dengan beberapa perkara pidana yang menjerat seorang Notaris sebagaimana yang dipaparkan tersebut, terlihat bahwa kebutuhan akan adanya suatu organisasi baik Majelis Pengawas serta Majelis Kehormatan Notaris dalam hal kewenangan untuk melaksanakan pembinaan kepada Notaris sangatlah penting, sebagaimana mengutip dari portal berita Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikatakan “pembinaan terhadap profesi Notaris akan terus dilakukan mengingat bahwa pembinaan yang dilakukan tersebut adalah demi melindungi profesionalitas Notaris atas pelangsunan jabatan serta kelakuan Notaris”.¹²⁶ Mengingat pentingnya pembinaan yang diberikan oleh Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris melalui MKNW dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, maka Majelis Pengawas dan MKNW menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik di lingkungan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris maupun instansi lain di luar Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagaimana kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 34 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 juncto Pasal 36 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021.

Penulis berpendapat bahwa Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dapat memperoleh arahan dari Majelis Kehormatan Notaris, khususnya MKNW. Menteri yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 14, yang menyebutkan bahwa Menteri adalah Menteri yang atas nama pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Berdasarkan Pasal 27 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 juncto Pasal 2 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, Menteri secara khusus berwenang untuk memberikan nasihat kepada Notaris yang dituduh melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya. Lebih lanjut, Majelis Kehormatan Notaris dilindungi secara hukum dari Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan tugas jabatannya, khususnya oleh MKNW, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris memeriksa permohonan dari pengadilan, penuntut umum, dan penyidik dan memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut dalam rangka memberikan perlindungan tersebut.

A. Kesimpulan

Hal-hal berikut dapat ditentukan berdasarkan temuan penelitian yang tercatat sebelumnya selama tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak:

1. Peran Dewan Kehormatan Notaris melalui MKNW dalam melakukan perbuatan hukum terhadap Notaris yang mengakibatkan denda terbagi menjadi dua kategori yaitu tindakan preventif dimana MKNW memberikan perlindungan kepada Notaris agar dapat menegaskan haknya dan menghormatinya dalam melaksanakan tugasnya. Profesionalisme dan perilaku pegawai MKNW dalam menegakkan kode etik pegawai, termasuk penyidik, penyelidikan umum atau hakim, serta dalam menilai dan menyetujui tata cara pelaporan keterangan acara dan akta notaris berdasarkan ketentuan Pasal 24 Permenkumham No. 17 Agustus 2021 terkait Tugas, Fungsi, Acta Cara Acara, Acta tehnik Pengangkatan serta Pemberhentiannya, Susunan Organisasi, Buku Pedoman Pegawai serta Biaya Dewan Kehormatan Notaris.
2. Penerapan hukum Majelis Kehormatan Notaris kepada Notaris yang mempunyai perbuatan menekan pelaksanaan fungsinya menurut Pasal 66A UU NO 2 Tahun 2014 mengenai Pendelegasian Notaris kepada Badan Koordinasi Set. Peraturan HAM dan Hukum No 17 Tahun 2021 mengenai Tugas, Fungsi, Persyaratan, prosedur pengangkatannya serta pemberhentiannya. Susunan wadah, kelompok kerja serta anggarannya Dewan Kehormatan Notaris, serta pembinaan Notaris sebagai masyarakat yang dilindungi undang-undang. Pasal 2 digabungkan dengan Pasal 24 Keputusan ini didasarkan pada peraturan Notaris (MKN) melalui MKNW. Dugaan pelanggaran hukum pidana dalam menjalankan fungsi Notaris. Tentang

tugas, fungsi, peraturan, prosedur pengangkatannya serta pemberhentiannya. Susunan wadah, taa kerja serta anggarannya Dewan Notaris hadir. Peraturan Kementerian Hukum serta HAM No 17 Tahun 2021 berlaku lebih lanjut.

B. Saran

Adapun, penulis laporan penelitian ini mungkin menggunakan beberapa kalimat berdasarkan contoh berikut:

1. Penulis memohon agar surat perihal surat Majelis Kehormatan Notaris kepada aparat penegak hukum mengenai pelanggaran pidana Notaris dapat diterjemahkan ke dalam suatu dokumen yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang secara akurat menggambarkan dan memperjelas kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dapat diambil oleh Majelis Kehormatan Notaris, terima kasih kepada MKNW.
2. Prihatin terhadap jaminan dan penjagaan hukum yang diberikannya atas Dewan Kehormatan Notaris serta pedoman notaris yang juga mempunyai peran bayangan hukum dalam menjalankan fungsinya, maka penulis mengemukakan dalil-dalil yang memungkinkan penerapan asas koordinasi yang baik. diterapkan melalui nasihat notaris. Integritas dan keseragaman harus dilaksanakan di lingkungan Badan Pengawas, Badan Kehormatan Notaris atau organisasi terkait lainnya. Organisasi di luar Dewan Pengurus dan Dewan Kehormatan Notaris dikelola oleh Dewan Pengurus dan Dewan Kehormatan Notaris selaras melalui peran pokok serta perannya. paragraf 34 Permenkumham No. 17 Tahun 2021 digabungkan dengan paragraf 36 Permenkumham No. 16 Tahun 2021.

Tesis Final Febriyanto Hasoloan S MKn

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unja.ac.id Internet Source	2%
2	jabar.kemenkumham.go.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
6	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
7	core.ac.uk Internet Source	1%
8	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
9	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	1%

10	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
11	www.scribd.com Internet Source	1 %
12	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.ung.ac.id Internet Source	1 %
14	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1 %
15	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
16	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1 %
17	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
18	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
19	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
20	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
21	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %

22	docplayer.info Internet Source	<1 %
23	journal.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
25	editor.id Internet Source	<1 %
26	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
27	s3.amazonaws.com Internet Source	<1 %
28	v1.mpr.go.id Internet Source	<1 %
29	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
30	journal.unika.ac.id Internet Source	<1 %
31	123dok.com Internet Source	<1 %
32	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
33	aksya4c3.blogspot.com Internet Source	<1 %

34	jurnal.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
36	Henry Lbn Toruan Donald. "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1 %
37	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
39	notary.ui.ac.id Internet Source	<1 %
40	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
41	lindasariafnimkn.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	journal.univpancasila.ac.id Internet Source	<1 %
43	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1 %
44	id.scribd.com Internet Source	<1 %

45	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
46	ojs.ukb.ac.id Internet Source	<1 %
47	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
48	s.mkri.id Internet Source	<1 %
49	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
50	adoc.pub Internet Source	<1 %
51	jurnal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
52	media.neliti.com Internet Source	<1 %
53	mkn.usu.ac.id Internet Source	<1 %
54	Aris Yulia, R. Benny Riyanto, FX Joko Priyono. "The Role of Notary Public Honorary Council in The Enforcement of the Notary Code of Ethics in Indonesia", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018 Publication	<1 %

55	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
56	Submitted to Universitas Bina Darma Student Paper	<1 %
57	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
58	dokumen.tips Internet Source	<1 %
59	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
60	www.pshk.or.id Internet Source	<1 %
61	Fauzi Syam, Helmi Helmi, Fitria Fitria. "Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Peradilan Administrasi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1 %
62	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
63	repository.sthb.ac.id Internet Source	<1 %
64	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %

65	distro4hukum.wordpress.com Internet Source	<1 %
66	eprints.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
67	repo.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
68	jurnalius.ac.id Internet Source	<1 %
69	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
70	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
71	www.jurnal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
72	www.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	<1 %
73	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1 %
74	jurisprudencia.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
75	pt-medan.go.id Internet Source	<1 %
76	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %

77	subhakarmaresenlaw.wordpress.com Internet Source	<1 %
78	usupress.usu.ac.id Internet Source	<1 %
79	www.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
80	Muhaimin Muhaimin. "Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi dalam Proses Penyidikan (the existence of judge commissioner And the transparency of the process of investigation)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	<1 %
81	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %
82	arsihzf111sultan.blogspot.com Internet Source	<1 %
83	eprints.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
84	id.123dok.com Internet Source	<1 %
85	journal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
86	journal.universitassuryadarma.ac.id Internet Source	<1 %

87	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
88	moam.info Internet Source	<1 %
89	ojs.uid.ac.id Internet Source	<1 %
90	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
91	www.ojk.go.id Internet Source	<1 %
92	peraturan.go.id Internet Source	<1 %
93	sosiologihuku.blogspot.com Internet Source	<1 %
94	Andi Nurfajriani Riandini Arief, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar. "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2019 Publication	<1 %
95	Devita Martha Nur Aida, Sigid Riyanto. "Ratio Legis Pertanggung Jawaban Penerima Protokol Terhadap Isi Akta Berdasarkan	<1 %

Undang-Undang Jabatan Notaris", Recital Review, 2023

Publication

96

ejournal.unira.ac.id

Internet Source

<1 %

97

ejournal.upbatam.ac.id

Internet Source

<1 %

98

mukhtar-nur.blogspot.com

Internet Source

<1 %

99

raiudampo.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off